

**STUDI PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK  
MENURUT IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH  
DAN FAZLUR RAHMAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**SATRIEA EKA SAPUTRA**  
**NIM. 1611140010**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Satriea Eka Saputra NIM 161114010

dengan judul: "Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut  
Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman". Program Studi  
Perbankan Syariah Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah  
diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh  
karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang  
munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama  
Negeri Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 29 Juli 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Nurul Hak M.A

  
H. Makmur Lc MA

NIP.196606161995031002

NDSN.2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172563879 Faksimili (0736) 51171-51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **“Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman”**, oleh **Satriea Eka Saputra** NIM **1611140010**, Program Studi **Perbankan Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasah** Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari : **Selasa**

Tanggal : **26 Januari 2021 M/ 13 Jumadil Akhir 1442 H**

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Perbankan Syariah** dan diberi gelar Sarjana **Ekonomi (S.E.)**

**Bengkulu, 03 Februari 2021 M**

**21 Jumadil Akhir 1442 H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

**Sekretaris**

**H. Makmur, Lc, MA**

**NIDN. 2004107601**

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

**Penguji II**

**Evan Setiawan, MM**

**NIDN. 20200392001**

**Mengetahui**

**Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**

**NIP. 197304121998032003**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada datar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudain hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 20 agustus 2020 M  
2 Muharram 1442 H

Saya Yang Menyatakan



**Satria Eka Saputra**  
**NIM.1611140010**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di baah ini:

Nama : Satria Eka Saputra

NIM : 1611140010

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul : Study Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut  
Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui  
<http://sma.seotools.com/plagiarism-hecker/>, skripsi yang bersangkutan  
dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam  
verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan ulang kembali.


Bengkulu, 14. 10, 2020

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA  
NIP: 19660616995031002

Yang Membuat Pernyataan



satria eka saputra  
Nim 1611140010

## **MOTTO**

Katakanlah, "tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu (kepada allah) pada setiap shalat, dan sembahlah. Dia dengan ikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-nya. Kamu akan dikembalikan kepada-nya sebagaimana kamu diciptakan semula. (Q.S Al-A'raf 29).

Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi ia selalu menghadirkan pelangi setelah badai berlalu.

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan memberkatiku dengan ilmu. Terimah kasih memberikanku kemudahan sehingga aku ditempah menjadi seorang mahasiswa yang mengerti akan rasa sabar dan rasa syukur. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku. Ayahku Alimin yang selalu mengingatkan aku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik dan dapat meraih gelar sarjana. Dan Ibuku Diasmah yang telah menemani dan memberikan semangat serta doanya disetiap langkahku. Terimah kasih atas curahan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada kata usia untukku. Semoga ini menjadi awal untuk menuju kesuksesan dan membuat Ayah dan Ibu bangga.
  2. Terimah kasih kepada keluarga besarku Kakakku Hengky Cuatro, S.T, M.T, Arief Winardo, S.H dan ayukku Meisri Dewi Andriani, S.pd yang selalu memberikan dorongan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
  3. Terimah kasih Putri Eka Rum Hanisyah,S.E, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
  4. Sahabatku Andea Veronica M, S.E, Muhammad Awang Wiranto, Muhammad Rofiq Akbar, yang selama ini menerima keluh kesahku dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Sahabat seperjuanganku Fitria Handayani, S.E, Monica pratiwi, S.E ,Nasrullah Kurniawan, S.E, Novia Krisnawati, S.E ,Ridho Sutisyah Putra,

S.E, Yeli Astuti, S.E yang telah memberikan dukungan yang tak pernah usai.

5. Alhadi Mulkat, S.E, Mella Marlana, Maida Laini, Rasyid Tanjung, S.H, Revi Pebriani, Sinta Jardana, Tiara Anjelina Maurice, S.E yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Nurur Hak M.A selaku Pembimbing I dan H. Makmur, Lc.MA selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing dan memberikan pengarahan untuk menyusun demi terselesainya skripsi ini.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Terimah kasih juga kepada teman-teman kelas yang berjuang bersama-sama selama perkuliahan ini telah memberikan warna warni kehidupan.

## ABSTRAK

Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazrul Rahman  
Oleh Satria Eka Saputra Nim: 1611140010

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazrul Rahman mengenai konsep Riba dan Bunga Bank dan apa perbedaan pemikiran dua tokoh tersebut dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazrul Rahman. Penelitian ini menggunakan yaitu penelitian kajian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah buku-buku mengenai karangan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazrul Rahman serta jurnal-jurnal yang terkait dengan materi penulis, internet dan lain-lainnya. Teknik yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa riba menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah terbagi menjadi dua macam, yaitu *riba jail* atau *riba nasi'ah* yaitu diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar pengaruhnya. Kedua *riba khafi* atau *riba fadl* adalah diharamkan karena menjadi wasail terhadap praktek riba jail. Sedangkan menurut Fazrul Rahman, Bunga Bank tidak termasuk sebagai riba. Karena riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah riba riba yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan karena tidak termasuk ke dalam riba yang berlipat ganda, meskipun telah ditentukan dengan bunganya terlebih dahulu. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengharamkan riba dalam bentuk apapun, tetapi Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mentoleransinya dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat (suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak bisa menggantikannya). Sedangkan fazrul rahman membolehkan bunga bank karena Fazrul Rahman menganggap Bunga Bank bukanlah Riba. Fazrul Rahman membolehkan bunga bank karena bunga bank tidak berlipat ganda dan dan memandang bahwa bunga bank dibutuhkan dalam suatu Negara untuk menjalankan suatu perekonomian Negara. Fazrul Rahman memberikan solusi dari sisi pandangan moral yang berpandang bahwasannya riba dapat dihilangkan dengan cara saling tolong menolong anatar sesama umat muslim dalam bentuk *shadaqah*.

Kata kunci : *konsep, perbandingan, riba dan bunga bank, ibnu qayyim al jauziyyah dan fazrul rahaman.*

## ABSTRACT

*Comparative Study of the Concept of Riba and Bank Interest According to*

*Ibnu Qayyim Al Jauziyyah and Fazrul Rahman*

*By Satriea Eka Saputra Nim: 1611140010*

*The purpose of this study is to find out how the thoughts of Ibnu Qayyim Al Jauziyyah and Fazrul Rahman regarding the concept of Riba and Bank Interest and what the differences in the thoughts of the two figures are from the thoughts according to Ibnu Qayyim Al Jauziyyah and Fazrul Rahman. This study uses a library research. Sources of data used are books about the writings of Ibnu Qayyim Al Jauziyyah and Fazrul Rahman as well as journals related to author material, the internet and others. The technique used is literature study and documentation. The results of the study can be concluded that according to Ibnu Qayyim Al Jauziyyah riba is divided into two types, namely riba jail or usury nasi'ah which is forbidden because of its very large influence. Both riba khafi or riba fadl are prohibited because they become wasail for the practice of jaily usury. Meanwhile, according to Fazrul Rahman, Bank Interest is not included as usury. Because usury which is forbidden in the Al-Qur'an is usury which is exploitative. Bank interest is allowed because it is not included in multiple usury, even though the interest has been determined in advance. Ibn Qayyim Al Jauziyyah forbids usury in any form, but Ibn Qayyim Al Jauziyyah tolerates it under certain conditions, such as emergencies (a case in which if someone leaves it, they will be in danger and cannot replace it. Meanwhile Fazrul Rahman allows bank interest because Fazrul Rahman thinks that Bank interest is not Riba. Fazrul Rahman allows bank interest because bank interest does not multiply and and considers that bank interest is needed in a country to run a country's economy. Fazrul Rahman provides a solution from a moral point of view that is usury can be eliminated by mutual assistance. help fellow Muslims in the form of shadaqah.*

*Key words: concept, comparison, usury and bank interest, ibn qayyim al jauziyyah and fazrul rahaman.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman”. Shalawat dan salam untuk nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan tauladan dan juga contoh kepada mahasiswa.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membimbing saya dengan sampai sekarang.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Yosy Arisandy, M.M, selaku kaprodi perbankan syariah yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Drs.Nurul Hak, M.A, selaku pembimbing I yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusunan demi terselesainya skripsi ini.
6. H.Makmur, Lc. M.A, selaku pembimbing II, yang bersabar dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, dan semangat menyusun skripsi demi terselesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta membagi ilmunya.
8. Untuk Ayahku Alimin dan Ibuku Diasmah yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan kesuksesan dan kesehatan penulis.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
10. HMPS Perbankan Syariah tempat berproses dan mengembangkan diri
11. HMJ Ekonomi Islam wadah menyalurkan ide dan inspirasi
12. Mami Fera selaku manajer Ikatan Duta FEBI dan seluruh teman-teman Ikatan Duta.
13. Dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat serta berkah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu 24, Agustus, 2020 M  
5 Muharram 1442 H

Satria Eka Saputra  
NIM: 1611140010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian .....	7
E. Penelitian terdahulu .....	8
F. Metode penelitian.....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A. Riba .....	25
1. Pengertian Riba .....	25
2. Jenis – Jenis Riba .....	27
3. Larangan riba dalam alquran .....	30
4. Alasan pembenaran dalam pengambillan riba .....	32
B. Bunga Bank.....	35
1. Pengertian Bunga Bank .....	35
2. Bunga Dalam Ekonomi Isalm .....	38
3. Pandangan Tentang Bunga Bank .....	39
4. Teori Bunga Bank .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah .....	44
1. Ibnu Qayyim Al Jauziyyah .....	44
2. Pendidikan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	46
3. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	47
B. Biografi Fazlur Rahman .....	47
1. Fazlur Rahman .....	47
2. Pendidikan Fazlur Rahman .....	49
3. Karya Fazlur Rahman .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	51

B. Riba dan Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman .....	56
C. Perbedaan Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Fazlur Rahman .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	:	Blanko Judul
Lampiran 2	:	Bukti Menghadiri Seminar
Lampiran 3	:	Daftar Hadir Seminar
Lampiran 4	:	halaman pengesahan judul
Lampiran 5	:	surat plagiat judul
Lampiran 6	:	Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	:	Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
Lampiran 8	:	Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia didalam kehidupannya sering melakukan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari dan berkembang, serta memiliki beberapa kaidah dan etika moralitas dalam Islam. Allah SWT telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah diharamkan dan bersih dalam segala perbuatan yang mengandung Riba.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan *tabiat* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu manusia memperoleh rezeki dan dengan rezeki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat Al-quran dan hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, melakukan kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencegah orang menjadi pemalas tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-quran. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, Seperti Monopoli, Calo, Perjudian, dan Riba, pasti akan ditolak<sup>1</sup>

Para ulama kontemporer dalam menjelaskan larangan Riba berpijak pada landasan Al-quran dan Sunnah, khususnya yang berlaku terhadap berbagai macam transaksi dengan melalui metode *qiyas* yang menekankan persamaan *illat*, mereka tidak menekankan pentingnya melalui

---

<sup>1</sup>Samir Bahru Sidik, *Konsep Riba Perspektif Muhammad Abduh dalam Tafsir Al Manar*,(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiBandung Tahun 2018),h. 1

pertimbangan alasan-alasan rasional (hikmah). Melalui landasan persamaan *illat*, setiap peningkatan dalam pinjaman atau hutang yang menambah penerimaan kreditur dari sejumlah nilai pokok yang dipinjamkan dalam setiap transaksi demikian itu termasuk Riba. Sedangkan pada kesempatan lain dijelaskan, bahwa aspek ketidakadilan yang nampak dari bentuk transaksi yang berkaitan dengan pinjaman atau hutang menjadikan keunggulan yang diberikan landasan hikmah, oleh karenanya tidak semua transaksi yang menunjukkan *indikasi* adanya peningkatan dari nilai pokok pinjaman dilarang, karena termasuk Riba. Akan tetapi larangan tersebut hanya berlaku pada jenis transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.

Di dalam Al-quran juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275:<sup>2</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) Riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan Riba pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil Riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil Riba) maka orang itu adalah penguni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: PT.Suara Agung,2018), h.47

Memang dalam perjalanan agama Islam Ulama membagi Riba menjadi dua, *Pertama Riba Nasi'ah*, sedangkan *kedua Riba Fadl*. Tokoh sahabat dan Tabi'in memperbolehkan *Riba Fadl*, yang kelebihan harga transaksinya barang bukan dikarenakan penundaan atau penyelengraan pembayaran, para tokoh tersebut misalnya Ibnu Abbas, Zaid bin Arqam, Ikrimah, dan lainnya. Sedangkan para pakar tafsir yang juga memperbolehkan *Riba Fadl* adalah kalangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad Abduh yang menjadi unik adalah salah satu Ulama Ibnu al-Qayyim Jauziyyah, dia membagi Riba menjadi dua macam, *pertama, Riba Jali*, dan *kedua, Riba Khafi*, *Riba Jali* adalah *Riba* yang mengandung kemudharatan besar, sedangkan *Riba Khafi* adalah *Riba* yang mengandung atau kalau di lakukan membawa praktek ke *Riba Jali*.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya dasarnya Riba diharamkan, dalam kondisi tertentu menurutnya bisa ditolelir, adanya tolelir dalam kondisi *Pertama*, untuk *Riba Jali* dalam kondisi Darurat (suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak bisa menggantikannya. Contohnya jika seseorang terpaksa harus makan dan tidak ada makanan selain bangkai. Seandainya ia tidak makan bangkai, ia bisa terkena bahaya dan tidak ada penggantinya selain itu. sedangkan *kedua, Riba Khafi* diperbolehkan dalam kondisi hajat (sesuatu yang bisa ditingalkan, maka bisa ditingkalkan bahaya akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain. Contohnya diterangkan dalam suatu riwayat bahwa nabi *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* pernah menambah bejana

(wadah) dengan perak. Padahal bisa saja wadah tersebut ditambah dengan besi atau kuningan dan lainnya. Beliau melakukan seperti itu karena ada hajat. Jelas apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim ini berbeda dengan Ulama-Ulama pendahulunya yang tidak membuka peluang sama sekali dengan konsep Riba.

Pengharaman yang dalam pendapat Ibnu Qayyim dilakukan dengan kaidah Ushul yang berbasis pada Sadd Al-Zari'Ah suatu saat bisa dibolehkan karena adanya kemaslahatan atau karena menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan vital yang bersifat umum atau khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam konteks pertanian, perdagangan, politik, dan hukum. Sedangkan kebutuhan khusus merupakan kebutuhan sekelompok orang, seperti penduduk sebuah desa.

Riba menurut Fazlur Rahman adalah sesuatu yang berbeda dan harus ditegakkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, Fazlur Rahman tetap mengatakan bahwa Riba adalah sesuatu yang haram tetapi tidak setuju jika Bunga Bank masuk dalam kategori haram. Riba yang diharamkan dalam Al-quran adalah yang bersifat mengeksploitasi, sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak dengan pihak lainnya.

Dalam kategori *hajiyat*, Bunga Bank tidak hanya identik dengan utang piutang saja, Bunga Bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara.

Menurut Fazlur Rahman, bila menginginkan Ekonomi dan produksi Negara maka penghapusan Bunga merupakan langkah yang tidak tepat, Bunga saat ini tidak hanya identik dengan hutang piutang saja tapi untuk kepentingan membangun Ekonomi suatu Negara, dan sifat Bunga pun sekarang tidak hanya untuk konsumtif saja melainkan juga produktif sebagaimana ia menyetujui pandangan Doulibli yang menyatakan Bunga konsumtif tidak boleh sedangkan produktif boleh. Dengan demikian keinginan ekonomi dan produksi negara menjadi kebutuhan (*hajiyyat*). Fazlur Rahman memberikan solusi dilihat dari sisi moral bahwasannya Riba bisa dihilangkan dengan cara tolong menolong dalam bentuk *shadaqah*.

Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan Riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan Riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya Riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-quran diungkapkan "*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya)

Dengan keadaan masyarakat pada umumnya yang belum bisa terlepas dari praktek Riba menjadikan Riba subur di Negeri ini yang hampir setiap transaksi dan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini mengandung unsur Riba. Seperti pembayaran gaji yang dilakukan melalui Bank konvensional, jual beli yang tidak sejenis, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan penggunaan kartu kredit, membuat

masyarakat kebingungan harus mengikuti ulama mana sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi masyarakat tahu bahwa Riba itu adalah sesuatu yang haram dengan merujuk pendapat Ibnu Qayyim, dan di sisi lain, negara sebagai pelindung masyarakat juga membutuhkan Bunga Bank untuk pembangunan ekonomi.

Dilihat dari pernyataan di atas, masing-masing memberikan pendapat yang berbeda mengenai Riba, Bunga Bank dan fakta yang terjadi dilapangan. Penulis berpendapat bahwa persoalan Bunga Bank dan Riba pada masalah ini menjadi problematika yang tidak dapat dihindari oleh umat Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis ingin mempelajari lebih mendalam mengenai Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman dan membandingkan kedua teori tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai Riba dan Bunga Bank?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman mengenai Riba dan Bunga Bank?

3. Apa perbedaan dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai Riba dan Bunga Bank
2. Pemikiran Fazlur Rahman mengenai Riba dan Bunga Bank
3. Perbedaan dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menamba wawasan keilmuan mengenai Riba dan Bunga Bank agar dapat memilih dan tidak salah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan duniawi dan akhirat.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi lembaga keuangan, agar kiranya dapat memperhitungkan kembali setiap langkah yang akan diambil dalam setiap transaksi keuangan yang renta akan praktik Riba.
- b) Bagi peneliti, sebagai acuan hukum dan referensi kedepannya agar lebih berhati-hati
- c) Bagi masyarakat, yaitu diharapkan agar dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan Bank.

## E. Penelitian Terdahulu

*Skripsi oleh Asma Nur Lailal Fahriyyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Pada Tahun 2018, Dengan Judul, " Bunga Bank Dalam Perspektif DR. K.H ma sahlan mahfudh".* Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bunga Bank memiliki berbagai definisi dan ikhtilaf hukum antar ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Dalam skripsi ini terfokus kepada pendapat Bunga Bank oleh K.H. Sahal Mahfudh yang menyatakan hukum Bunga Bank adalah *mubah*. K.H. Sahal Mahfudh bahkan mendirikan sebuah Bank Pengkreditan Rakyat tanpa embel-embel syariah dan menggunakan istilah bunga dalam pelaksanaan operasional BPR tersebut. Hukum mubah menjadi pilihan untuk diberlakukannya kehati-hatian dengan tidak memilih hukum haram, karena melihat kondisi yang darurat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada.<sup>3</sup> Pada saat itu, di daerah Pati yang notabene adalah daerah tempat tinggal Kyai Sahal, belum ada hukum resmi atau hukum positif yang mengatakan bahwa hukum Riba adalah haram, sedangkan kebutuhan masyarakat oleh adanya lembaga keuangan adalah mutlak adanya. Oleh sebab yang demikian Kyai Sahal member solusi dengan mendirikan BPR Artahuda Abadi. Salah satu tujuan mendirikan BPR ini adalah dalam rangka melaksanakan 1 dari *maqashidu syariah* yakni *hifzdumaal* adalah untuk menjaga harta. Dalam fikih sosialnya Kyai Sahal Mahfudh, dalam menentukan hukum tidak hanya

---

<sup>3</sup> Asma Nur Lailal Fahriyyah, *Bunga Bank dalam Perspektif DR. K.H Ma Sahlan Mahfudh*", (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018), h.90

melihat hitam putih halal haram, tetapi fikih bisa dijadikan etika kehidupan masyarakat bukan hukum positif Negara. BPR Artahuda Abadi yang bersistem konvensional bisa dilihat dari kasus Bunga Bank dengan memberikan pinjaman modal Ekonomi pedesaan dengan memberikan pinjaman modal kepada pengusaha kecil di wilayah Kabupaten Pati. Pendirian BPR Artahuda Abadi tidak bermotif mencari keuntungan pribadi, namun demi pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan Kyai Sahal pada masa hidupnya. Kyai Sahal melihat kehidupan di lingkungannya itu masyarakatnya miskin dan sangat minim sumber daya alam, penghasilan masyarakat hanya dari hasil penjualan Kerupuk yang tidak digoreng menggunakan minyak goreng melainkan pasir. Oleh sebab demikian Kyai Sahal menilai lingkungan ini ekonominya sangat kurang dan dibutuhkan satu gagasan untuk upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat salah satunya melalui lembaga intermediasi yang dapat mengelola dana lebih dan dana kurang yang kemudian dikemas dalam BPR Artahuda Abadi. Jadi Kyai Sahal berfikir bagaimana mengentaskan masyarakatnya dalam ekonomi yang berkurang tersebut dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukannya dengan berusaha menghadirkan misi syariat Islam dalam ikut memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan ajaran yang terdapat dalam fikih. Pendapat Kyai Sahal tentang Bunga Bank yang hukumnya *mubah* jelas bertentangan dengan hukum Bunga Bank yang tertera di Al-quran. Dalam Al-quran terdapat tempat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda yaitu tercantum dalam Qs. Ar-

Rumm ayat 39, QS. An-Nisa ayat 161, Qs Ali Imran 130-132, Qs Al-Baqarah 275-281. Pelarangan Riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-quran melainkan juga Al-Hadist. Fungsi umum hadis adalah untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui Al-quran dan pelarangan Riba dalam hadis lebih terperinci. <sup>4</sup>Jadi kesimpulan penulis terhadap hukum Riba menurut Kyai Sahal tidak haram (*mubah*) adalah bertentangan dengan hukum Islam tentang Riba yang jelas dikatakan haram. Berikut dengan fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 yang telah mengharamkan Bunga Bank. Namun demikian, penulis berkesimpulan bahwa tidak mengatakan Kyai Sahal Mahfudh benar dan tidak mengatakan Kyai Sahal Mahfudh salah. Alasan penulis mengatakan salah karena Kyai Sahal berbeda pendapat dengan pendapat pendapat ulama yang lain yaitu Yusuf Qardhawi, Wahbah Al-Zuhaili, Syafi'i Antonio yang mengatakan Bunga Bank itu haram, dan ulama-ulama itu sendiri memiliki alasan dan hikmah meskipun sudah memaparkan kalau Bunga Bank itu haram. Alasan penulis mengatakan benar karena Kyai Sahal Mahfudh tidak melanggar prinsip Syariah, Kyai Sahal Mahfudh tetap melakukan pemberdayaan Ekonomi yang dilakukannya yakni dengan berusaha menghadirkan misi syariat Islam dalam ikut memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan ajaran yang terdapat dalam fikih. Kyai Sahal Mahfudh memiliki pertimbangan masalah dengan menggunakan

---

<sup>4</sup> Asma Nur Lailal Fahriyyah, *Bunga Bank dalam Perspektif DR. K.H Ma Sahlan Mahfudh*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018)

pendekatan *maqasidu syariah* yang kelima yaitu menjaga harta sebagai dasar penentuan status hukum Bunga Bank.

Persamaan dalam skripsi adalah sama-sama penelitian menggunakan kualitatif pustaka yang bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan datanya menggunakan metode penelitian hukum normatif ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data bersifat sekunder pada perpustakaan. Perbedaan dengan penulis skripsi ini menitikberatkan pembahasan kepada Bunga Bank dalam prespektif DR.K.H Ma Sahal Mahfudh sedangkan penulis membahas tentang Bunga Bank dan Riba dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman.

*Skripsi oleh Muhammad Subekhi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dengan Judul, " Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed".* penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui penelitian study kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku literature, yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang hubungannya ada dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa. Sebagai permasalahan baru dalam ekonomi kontemporer, Bunga Bank memicu banyak perdebatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya konsep Bunga Bank dalam Islam sebelumnya serta tidak ada sumber tertulis mengenai hal tersebut sehingga banyak

ulama yang menghukuminya sebagai Riba. Sebetulnya konsep Riba sendiri dalam Al-quran menimbulkan banyak kesalahpahaman serta menimbulkan banyak arti mengenai Riba itu sendiri. Riba yang diharamkan dalam pandangan Abdullah Saeed sendiri adalah sesuatu transaksi pinjam-meminjam atau menyerupainya yang didalamnya terdapat unsur penganiayaan atau kezaliman. Berdasarkan pandangan Abdullah Saeed, Bunga Bank bukan termasuk Riba yang diharamkan, dengan alasan sebagai berikut: <sup>5</sup>

- a. Tidak adanya konsep Bunga Bank dalam Al-quran dan Sunnah Secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman Riba dalam Al-quran adalah Riba yang bersifat eksploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut Riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah.
- b. Tidak ditemukan unsur eksploitatif dalam Bunga Bank seperti halnya yang terjadi dalam Riba Abdullah Saeed melihat penomena baru dengan menggunakan metode penafsiran ayat dengan menganalisa makna kemudian dikembalikan lagi ke masa awal ayat tersebut turun, seperti sebab-sebab turunya ayat dan mengkajinya dengan metode sosio historis yang dikemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama juga meneliti Bunga Bank dan Riba dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, melalui penelitian study kepustakaan yaitu mempelajari,

---

<sup>5</sup> Muhammad Subekhi, *Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014)

memahami buku-buku literature, yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang hubungannya ada dengan objek penelitian. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti pertama: Adullah Daeed memandang bahawa pinjaman dengan sistem bunga tidak menyebabkan ketidakadilan, maka pinjaman tersebut dibolehkan. Kedua dilihat dari relevansi sosial ekonomi, budaya ekonomi, ekonomi serta politik ekonomi mengenai Bunga Bank jika dihubungkan dengan pemikiran Abdullah Saeed di indonesia saat ini yaitu sangatlah berkaitan. Karena Bunga Bank memiliki dampak positif bagi Bank Konvensional maupun para nasabah yang sudah menanamkan modalnya. Dari sistem ini tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan tetapi kedua belah pihak. Secara itu peminjaman dan transaksi yang dilakukan tersebut jelas. Sedangkan penulis meneliti bahwa Riba dan Bunga Bank itu dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazrul Rahman tokoh pemikiran tersebut berpendapat bahwa Bunga Bank dan Riba itu haram dan merugikan salah satu pihak.

*Skripsi oleh Weli Revika di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pecan Baru Riau, dengan Judul, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dalam Prespektif Ekonomi Islam ( Study Kasus Tentang Riba dalam Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktek ),"* penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, melalui penelitian study kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-

buku literature, yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang hubungannya ada dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- a. Corak pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Riba adalah:
  1. Dari aspek pengertian, Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal sendiri secara *batil*.
  2. Dari aspek pemikiran tentang bunga Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apapun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut.
  3. Dari aspek pembagian Riba, secara garis besar Riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah Riba utang-piutang dan Riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, Riba jual beli terbagi menjadi *Riba Fadhl* dan *Riba Nasi'ah*.
- b. Tinjauan Islam tentang pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio adalah:

1. Dari aspek pengertian ada perbedaan. Tetapi walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisian tetapi substansi dari definisi tersebut Sama. Secara umum ekonom muslim menegaskan bahwa Riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan Syariah.
2. Dari aspek pembagian Riba terdapat perbedaan karena para ulama membagi Riba atas dua macam yaitu *Riba Fadl* dan *Riba Nasiah*. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio membagi Riba menjadi dua kelompok, masing-masing Riba utang piutang yaitu *Riba Qard* dan *Riba Jahiliyyah*. Dan Riba jual beli yaitu *Riba Fadl* dan *Riba Nasi'ah*.<sup>6</sup>
3. Dari aspek pemikiran tentang Bunga yaitu Muhammad Syafi'i Antonio berbeda pendapat dengan pelopor teori *abstinence* yang menyatakan bahwa pembenaran pengambilan bunga adalah karena menahan diri. Beliau menyatakan bahwa kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditor hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditor tidak menahan diri atas apapun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut. Islam juga tidak setuju dengan adanya

---

<sup>6</sup>Weli Revika, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Study Kasus Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek )," (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Tahun 2010)

alasan pembenaran pengambilan Bunga. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang Riba dan metode penelitiannya menggunakan kepustakaan di mana sumber-sumber yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pemikiran Muhammad Asyafi Antonio Riba menurut prespektif Ekonomi Islam sedangkan penulis meneliti 2 tokoh pemikiran yang dimana penelitian terdahulu meneliti bagaimana konsep Riba dan Bunga Bank menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fauzlor Rahman. persamaan dalam jurnal ini adalah bagaimana konsep Bunga Bank.

*Jurnal Nasional oleh Abdul Salam Yang Berjudul, " Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)* dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa Bahwa dalam merespon tentang masalah Bunga Bank, NU telah melakukan *ijtihad (jama'i)* ketika menghadapi persoalan Fiqh Kontemporer, khususnya persoalan Bunga Bank, akan tetapi juga tidak meninggalkan cara-cara lama. Yaitu bermazhab secara qauli, dengan hanya mengambil pendapat ulama (Syafi'iyah) secara sporadis dan apa adanya. *Ijtihad* bagi NU hanya dilakukan jika "benar-benar" persoalan hukum Islam yang dihadapi tidak ditemukan dalam kitab-kitab *mu'tabar*. Dan paling jauh Menerapkan

metode *ijtihad* yang telah dibangun oleh ulama terdahulu, karena sebagai cermin sikap *tawaddu'* NU kepada mereka. Lebih lanjut, dalam hal ini (masalah bunga bank) NU memandang bahwa hukum tentang Bunga Bank adalah sebagaimana yang telah diputuskan dalam Sidang Lajnah Bahsul Masa'il NU di Malang, Jawa Timur tahun 1937, yang memutuskan: Pertama, haram karena termasuk utang yang dipungut rente. Kedua, halal karena tidak ada syarat pada waktu *aqad*, sementara adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Ketiga, syubhat sebab para ahli berselisih paham tentangnya. Meski begitu Lajnah memutuskan pilihan yang lebih berhati-hati adalah Bunga Bank haram. Sementara Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode *ijtihad* dalam merespon Bunga Bank. Bagi Muhammadiyah *illat* diharamkannya Riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (*az-Zulm*) terhadap peminjaman Dana. Konsekuensinya, kalau '*illat* itu ada pada Bunga Bank, maka Bunga Bank sama dengan Riba dan hukumnya Riba. Sebaliknya kalau '*illat* itu tidak ada pada *Bunga Bank*, maka Bunga Bank bukan Riba, kerana itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah '*illat* diharamkannya Riba disinyalir juga ada pada Bunga Bank, sehingga Bunga Bank disamakan dengan Riba dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun Bunga Bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar Majlis

Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: Pertama, Riba hukumnya haram dengan Nas sarih al-Qur'andan as-Sunnah. Kedua, Bank dengan sistem Riba hukumnya haram dan Bank tanpa Riba hukumnya halal.<sup>7</sup> Ketiga, Bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya termasuk perkara *musytabihat* (yang meragukan). Keempat, Menyarankan pada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Baik NU Maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa Riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada Nas Sarih Al-Qur'an dan al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek Riba. Meskipun dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang Riba sama-sama mengharamkannya, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang atau berfikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum Bunga Bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara. Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa Bunga yang diambil oleh penabung di Bank adalah Riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya maka yang demikian itu termasuk Riba. NU kemudian menguatkan pendapatnya, bahwa pengambilan Bunga Bank oleh nasabah yang menyimpan uangnya di Bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman Bunga Bank

---

<sup>7</sup> Abdul Salam Yang Berjudul, " Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah), (Vol. 3 No 1.Tahun 2013)

yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. Sedangkan bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya 'illat Riba pada bank milik negara, hal ini terlihat dengan penetapan, bahwa hukum Bunga Bank milik negara adalah *musytabihat*. Alasan mengatakan *musytabihat* adalah karena ada dua kecenderungan yaitu halal atau haram, di samping juga karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk diproduksi. Maka hal ini harus dihindari kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Bunga Bank boleh karena darurat seperti pendapat Mustafa az-Zarqani yang mengatakan bahwa Bank merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Karenanya umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Lebih lanjut Muhammadiyah menyatakan bahwa Riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan. Sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang berkepentingan. Persamaan dalam jurnal ini adalah sama meneliti bagaimana kosep Bunga Bank dan sama-sama tentang keharaman Bunga Bank itu sendiri, dan sama-sama menggunakan kajian pustaka, dan menggunakan analisis teoritis. perbedaannya adalah peneliti meneliti bagaimana Bunga Bank dalam prespektif Islam studi pendapat Nahdatullah Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan penulis

meneliti bagaimana konsep pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman Mengenai Riba dan Bunga Bank.

*Jurnal Internasional Nico .P. Swartz, " The Prohibition Of Usury (Riba) A Moral – Ethical Persespective Of Islamic Financial And Banking Law: A Comparative Study Between The Islamic And The Conventional Model,"* dalam jurnal ini membahas mengenai Islam tidak berhenti hanya dengan mengutuk Riba secara moral, tetapi membangkitkan keengganan terhadapnya dengan mengharamkannya dari sudut pandang agama. Di mana pun Islam memegang kendali, ia memberlakukan larangan hukum atas bunga dan menyatakan semua kontrak Riba sebagai tidak sah. Berbeda dengan sistem konvensional, Islam mereformasi karakter orang menuju kecenderungan bisnis Riba dan digantikan oleh semangat simpati dan kerja sama yang murah hati dalam masyarakat manusia. Dalam masyarakat Riba (masyarakat perbankan konvensional Barat), individu didesak. Akibatnya peluang mengembangkan perdagangan dan industri berkurang dan peluang pembentukan modal menjadi langka. Peningkatan kepemilikan modal beberapa individu (dibawah kapitalisme) akan menyebabkan depresi dalam perekonomian secara kolektif dalam sistem kapitalis, satu individu meningkatkan akumulasi kekayaannya dengan merampas ribuan orang dan tidak mampu mendapatkan apa pun apalagi menabung. Sebaliknya, ketika tingkat Bunga nol negara menjamin bantuan kepada setiap warga negara yang membutuhkan maka kekikiran dan penimbunan kekayaan akan hilang. Warga kaya akan dibelanjakan dengan

bebas dan memberikan daya beli yang cukup kepada warga miskin.<sup>8</sup> Ini akan mempromosikan perdagangan dan industri di bawah *mudarabah* dan *musharakah*, yang akan membuka lebih banyak kesempatan kerja, seperti dalam studi kasus Bank Islam Sudan. Mayoritas orang dapat menabung dari pendapatan yang meningkat. Penghematan ini tidak akan muncul karena kekikiran, ketakutan atau keserakahan, itu adalah produk dari sistem ekonomi dimana orang kaya masih akan dibiarkan dengan banyak kelebihan kekayaan karena mereka tidak akan menemukan orang yang membutuhkan kepada siapa ia dapat disumbangkan. Ini adalah bukti bahwa perbankan Islam bebas dari eksploitasi keuangan apa pun sehingga menciptakan kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

Di sini, sistem perbankan Islam yang diilhami secara ilahi dapat meringankan krisis keuangan global yang kita hadapi saat ini. Baik sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, telah gagal total dalam mencapai keadilan sosial ini, di mana sistem ekonomi Islam dirancang. persamaan dalam jurnal ini adalah sama-sama juga meneliti tentang Riba dan keharaman bunga bank. Perbedaannya adalah jurnal ini lebih meneliti bagaimana sistem perbankan islam di mana pun Islam memegang kendali, ia memberlakukan larangan hukum atas bunga dan menyatakan semua kontrak riba sebagai tidak sah. Berbeda dengan sistem konvensional dan jurnal ini membahas tentang keputusan konsumen bagaimana menyikapi

---

<sup>8</sup> Nico .P. Swartz, *The Prohibition Of Usury (Riba) A Moral – Ethical Perspective Of Islamic Financial And Banking Law: A Comparative Study Between The Islamic And The Conventional Model*, dikutip dari Jurnal Syariah diakses Pada Hari Rabu 03 Juni 2020 Pukul 19:00 WIB

Riba tersebut. sedangkn penulis meneliti bagaimana konsep Riba di dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Fazlur Rahman bagaimana konsep Riba dan bunga bank itu sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah histories-normati-filosoffi. Pendekatan histories adalah digunakan untuk mengungkapkan fakta dan mencapai kesimpulan mengenai hal-hal yang telah lalu tentang biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman sedangkan pendekatan filosofis adalah menganalisis sejauh mana pemikiran yang diungkapkan sampai kepada landasan yang mendasari pemikiran tersebut.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan januari 2020 sampai dengan selesai lokasi penelitian ini hanya dilaksanakan di Buku-Buku Jurnal, Al-Quran, As-Sunah, Internet dan lain sebagainya.

### 3. Informasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian skripsi maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori Penelitian pustaka. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber Dokumen ataupun Buku-Buku, Koran, Majalah, dan Tulisan-Tulisan pada situs Internet. Bahan-bahan tertulis yang dijadikan alat untuk mengumpulkan data ini adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan judul penelitian

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dengan menggunakan alat pengukuran berupa koesioner dan angket. Dengan demikian, data primer di peroleh dari sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan lainnya yang relevan sebagai bahan pendukung penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data wawancara jenis-jenis data dokumentasi dapat disesuaikan oleh kebutuhan penelitian, bisa berupa gambar-gambar, data buku-buku, sejarah dan dokumen-dokumen penting yang ada tentang subjek dan situasi sosial.

### b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Induktif, yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu di pahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai Studi Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Riba

##### 1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuun*), meningkat (*al-irtifa*), dan membesar (*al-uluu*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagai modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>9</sup>

Kata Riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *Al-Ziyddah* (tambahan). Pertambahan di sini bisa disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam pengertian lain secara linguistik, Riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara istilah *syar'i* menurut A.Hassan, Riba adalah suatu tambahan yang diharamkan di dalam urusan pinjam meminjam. Syabirin Harahap menyatakan bahwa Riba adalah kelebihan dari jumlah uang dipinjamkan. Shaleh Ibnu Fauzan berpendapat bahwa Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

---

<sup>9</sup> Hedi sudarno, bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi, (yogyakarta: EKONISA.2007), h.11

Menurut Jumhur Ulama, prinsip utama dalam Riba adalah penambahan yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Qatadah Riba *jahiliyah* adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayar ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.<sup>10</sup>

Menurut sayyid sabid dalam kitab fiqih sunnah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga, menurut Ibnu Hajar Asqalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allana Mahmud al-Hasan Tauki, riba adalah kelebihan atau perambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisian, tetapi substansi dari definisi tersebut sama. Secara umum ekonomi muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespekti Hadis Nabi* (Surabaya: PrenadeMedia, 2015). h, 181

<sup>11</sup> Hedi sudarno, *bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, (yogyakarta: EKONISA. 2007), h. 12

## 2. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, Riba dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Riba utang-piutang dan Riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi dua yaitu *Riba Qardh* dan *Riba Jahiliyah*. Adapun Riba jual beli terbagi menjadi *Riba Adhl* dan *Riba Nasi'ah*.

*Riba Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah adalah *Riba Qardh*. Larangan Riba ini berdasar firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

*Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*

*Riba jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjaman tidak mampu membayar utangnya ada waktu yang ditentukan disebut juga *Riba Yad*. Biasanya jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan. Menurut Al-Jashshash, Riba yang dikenal dan dikerjakan oleh orang arab dahulu (masa *jahilliyah*) adalah utang beberapa *dirham* atau *dinar*,

ketika pengambalian diberi tambahan sesuai perjanjian ketika utang dimulai. Dasar larangan Riba kategori ini antara lain firman Allah dalam Surat Ali-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.*

Riba fadhhl disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya, (sama-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadiri*). Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak lain.<sup>12</sup>

Riba kategori ini dilarang berdasarkan hadist Nabi yaitu: Imam Al-Bukhari Rahimahullah meriwayatkan dari ‘Ubadah Bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

---

<sup>12</sup> Hedi sudarno, bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi, (yogyakarta: EKONISA.2007),.h.17

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا .

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan).jika jenis-jenisnya tidak sama maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan”.

*Riba Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *Ribawi* yang dipertukaran dengan jenis barang *Ribawi* lainnya. *Riba* dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dikatakan *nasi'ah* karena orang yang berutang dapat dikatakan memanfaatkan penundaan bayaran utang tersebut dengan ganti rugi tambahan atas modalnya. Menurut Ibn Al-Qayyim Al Jawziyyah *Riba Nasi'ah* adalah tambahan atas salah satu barang yang dibayar kembali satu setengahnya di musim panas.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (Shahih al-Bukhari no. 2034)

### 3. Larangan Riba dalam Alquran

Larangan riba yang terdapat dalam alquran tidak diturunkan oleh Allah SWT sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap.<sup>13</sup>

#### a) Tahap pertama

peringatan Allah SWT dalam alquran mengenai riba adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ar-Rum Ayat 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).*

#### b) Tahap kedua

Peringatan Allah SWT dalam alquran mengenai riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba. Ancaman Allah SWT dimaksud, diungkapkan dalam alquran surat an-nisa ayat 160-161 sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), h.100

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ {  
 كَثِيرًا (160) وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

*Artinya : maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya dan mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*

c) Tahap ketiga

Peringatan Allah SWT dalam alquran mengenai riba yang berlipat ganda. Riba yang diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam alquran surat ali imran ayat 130 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

d) Tahap keempat atau tahap terakhir

Peringatan Allah SWT dalam alquran sebagai peringatan terakhir mengenai riba secara jelas dan tegas mengharamkan riba

dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Larangan dimaksud Allah SWT berfirman di dalam alquran surat al-baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:<sup>14</sup>

Ayat 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Ayat 279

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأُكُومُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*

#### 4. Alasan Pembeneran Dalam Pengambilan Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadist Riba sudah sangat jelas dan *sahih* masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembeneran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasanya:

- a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” diperkenankan dan tidak mendzalimi.
- c. Bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori *mukallaf*.

Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadist Riba

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2010), h.101

- d. Bahaya Bunga yang termasuk Riba hanyalah bersifat konsumtif sedangkan bunga produktif tidak termasuk Riba.
- e. Pengharaman Riba karena selalu dikaitkan dengan unsur kezaliman terhadap orang lain sehingga Bunga tidak masuk kategori Riba selagi tidak ada unsur eksploitasi tersebut.
- f. Selama bunga memberi kemaslahatan, maka tidak termasuk Riba. Karena ada kaidah fiqih yang menyatakan:  
“dimana ada kemaslahatan, maka di situlah terdapat nilai syariah”.
- g. Penambahan uang dalam bunga tidak dipersyaratkan dalam akad, sedangkan tambahan baru dianggap sebagai Riba apabila hal itu disyaratkan dalam akad.

Masalah darurat untuk memahami pengertiannya, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat ini seperti yang dinyatakan oleh syara (Allah dan Rasulnya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Sebagai contoh:

- 1. Imam Suyuti dalam bukunya *Al-Asybah Wal Al-Nad-Hair* menegaskan bahwa:  
“darurat adalah suatu keadaan emergency di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian”.

2. Dalam literature klasik keadaan emergency ini sering dicontohkan dengan seseorang yang di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan (Q.S. Al-Baqarah :173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

3. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan di dispensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqih, terutama penerapan Al-Qawaid Al-Fiqihyah seputar kadar darurat. Sesuai ayat diatas para ulama merumuskan kaidah:

“darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya”

Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas sehingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawah pulang dan dibagi-bagi kepada tetanga.

Konsep darurat disini juga masih dipertanyakan seiring dengan maraknya sistem perbankan yang berdasarkan Syari'ah di Indonesia. Hal tersebut sebagai alternative dari sistem bunga yang diasumsikan dengan Riba. Pembentukan Perbankan Syari'ah sendiri merupakan rekomendasi dari beberapa Ormas Islam (NU, Muhammadiyah dll) dan sejumlah ulama di Indonesia.

## **B. Bunga Bank**

### **1. Pengertian Bunga Bank**

Bunga terjemahan dari *interest*, sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan bahwa "*interest is charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned.*" Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.

Pengertian bunga dalam praktik pengkreditan tidak dijelaskan secara pasti. Istilah bunga sering dengan kata "sewa modal" yang sebenarnya lebih tepat dipakai dari pada bunga. Mengenai hal ini Swasono berpendapat bahwa bunga adalah harga dari pada uang baik yang dibayar oleh bank kepada masyarakat pemilik dana/uang, maupun yang dibebankan kepada para pemakai dana. Didalam menentukan harga uang (bunga), bank seperti halnya badan/unit usaha lain akan memperhitungkan terlebih dahulu harga pokok barang/uang"

atau di lingkungan perbankan lazimnya disebut biaya uang” (*cost of money*)”.<sup>15</sup>

Para ahli berbeda pendapat dalam merumuskan apakah bunga tidak termasuk Riba atau apakah sama dengan Riba. Jika memang bunga adalah Riba, maka hukumnya haram. Sebaliknya jika bunga bukan Riba, maka hukumnya mungkin mubah atau makruh bagi umat Islam. Mayoritas praktisi perbankan konvensional berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Riba bukanlah bunga melainkan *usuury*, bunga yang berlipat ganda atau jumlahnya terlalu besar. Sedangkan Riba mengacu kepada Bunga Uang yang terlalu tinggi pada pinjaman konsumtif.

Terkait dengan bank dan pembungaan uang, *Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama* (LBMNU) memutuskan bahwa hukum bank dan bunganya haram. Terkait masalah ini terdapat tiga pendapat yang berbeda. Pertama, *haram* sebab termasuk utang yang dipungut renta. Kedua, *halal* sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Ketiga, *syubhat* sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hal tersebut.

Majelis fatwa sedunia juga memberikan kontribusi hukum terkait permasalahan riba dan bunga yang merambah dalam dunia perekonomian sekarang ini. OKI (Organisasi Konferensi Islam) memustuskan bahwa praktek perbankan dengan sistem bunga tidak

---

<sup>15</sup>Wibowo, Edi, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah.*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005), h.64

sesuai dengan syariat Islam, maka diperlukan lembaga keuangan (bank) yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah. Keputusan inilah yang mendorong terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB). Mufti besar Mesir memutuskan bahwa Bunga Bank termasuk salah satu bentuk Riba yang diharamkan.

Kaum modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad As‘ad, Sa‘id al-Najjar dan Abdul Mun‘im al-Namir cenderung menekankan pengharaman Riba pada aspek moral dan memordudukan bentuk legal Riba seperti yang ditafsirkan dalam hukum Islam.<sup>16</sup>

Penafsiran bunga sebagai riba adalah lebih kuat karena pengertian Riba itu sendiri adalah setiap penambahan dan bunga adalah tambahan dari harta pokok. Terlepas dari perdebatan tersebut, mayoritas umat Islam didunia saat ini memihak pada penafsiran Bunga Bank sebagai Riba. Teori-teoripun dibuat oleh ekonom Barat untuk melegalkan Riba (*usury*) dikarenakan pada awal abad pertengahan gereja Katolik begitu gencarnya melarang praktik Riba (*usury*) dalam komunitas masyarakat di Eropa. Akan tetapi seiring karena kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruh undang undang Romawi yang melegalkan *interest* (yang pada asalnya katanya, berarti: ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang, maknanya lebih sempit dari pada Riba) dan melemahnya pengaruh gereja maka ekonom Eropa menggunakan kata *interest* (yang dalam bahasa Indonesia

---

<sup>16</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.31

diterjemahkan dengan: bunga) sebagai ganti dari kata *usury* yang diharamkan oleh gereja namun dalam terminologi ekonomi makna dua kata ini tidaklah beda.

## 2. Bunga dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal konsep bunga karena menurut Islam bunga adalah Riba yang haram (terlarang) hukumnya. Artinya, bisnis dalam Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal pembebanan bunga oleh pemilik modal atau investor atau kreditur atas penggunaan uang yang dipinjamkan oleh kreditur (pemilik modal) kepada debitur (peminjam uang). Konsep bunga adalah yang dipraktekkan dalam bisnis berdasarkan kapitalisme, konsep bunga yang diterapkan kapitalisme tersebut tidak memperdulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Baik bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, kreditur tetap saja menerima atau sebaliknya debitur membayar bunga. Dalam keadaan ekonomi makro mengalami krisis, baik secara nasional atau global tetap tanpa ampun debitur berkewajiban membayar bunga kepada kreditur. Dengan kata lain, kapitalisme tidak berdiri di atas norma-norma etika, norma-norma *tepo seliro* atau toleransi, atau norma-norma kemanusiaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Pernadamedia Group), h 157

Penetapan tingkat bunga yang rendah akan dirasakan sangat membantu dan menguntungkan bagi debitur hanya ketika bisnis debitur mengalami kemajuan. Namun ketika bisnis debitur mengalami kegagalan dan tidak lagi dapat menjadi sumber untuk menghasilkan uang bagi debitur untuk mencicil dan melunasi bunga pokok pinjamannya, maka bunga rendah tersebut berubah menjadi monster yang sangat menakutkan bagi debitur. Menjadi lebih mengerikan lagi bila dihitung secara berbunga-bunga (*compounded*), yaitu terhadap bunga yang tertunggak dibebankan lagi bunga. Bila hal itu terjadi maka setelah sekian lamanya sering jumlah keseluruhan bunga yang harus dilunasi oleh debitur dapat berjumlah lebih besar daripada pokoknya.

Dalam Syariah, imbalan dari modal tidak berbentuk bunga (*interest*) karena bunga dianggap Riba yang hukumnya haram. Menurut Syariah, modal harus dalam bentuk keuntungan (*profit*), oleh karena itu modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat menghasilkan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk keuntungan dengan cara menggunakan modal tersebut untuk bertransaksi jual-beli.

### **3. Pandangan Tentang Bunga Bank**

Setelah mencermati analisis tentang pengertian bunga bank, timbul pertanyaan apakah Bunga Bank diperlukan dalam aktivitas ekonomi atau apakah Bunga Bank sudah menjadi darah bagi sistem

perekonomian sehingga jika tidak ada Bunga Bank perekonomian tidak akan jalan dan lumpuh.

Dari berbagai pandangan para ekonomi sepanjang masa, permasalahan bunga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu teori bunga murni (*Pure theory of interest*), dan teori bunga moneter (*Monetary theory of interest*). Dalam khasanah ekonomi klasik, tokoh yang paling terkenal adalah Smith dan Ricardo yang berpendapat bahwa bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam (*borrower*) kepada sipemberi pinjaman (*lender*) sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Jika uang dimanfaatkan untuk usaha dapat menghasilkan, maka demikian pula jika digunakan untuk pinjaman, demikian kata mereka. Kedua ekonom ini percaya bahwa terjadinya akumulasi capital adalah akibat dari penghematan. Penghematan tidak akan terlaksana tanpa mengharapkan imbalan atas pengorbanan. Karena itulah bunga ada sebagai kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan si penabung serta sebagai perangsang agar orang mau menabung.

Argumentasi di atas tidak menyakinkan, dengan alasan:

- a) Tidak setiap penabung meminjamkan tabungannya, oleh karena itu tabungan bisa saja terjadi walaupun tanpa bunga.
- b) Seseorang bisa meminjamkan uang tidak berasal dari tabungannya

- c) Sebagian besar tabungan dalam masyarakat modern (dana masyarakat) berasal dari dana perusahaan atau individu untuk usaha, bukan berasal dari penghematan.
- d) Bank tidak melakukan pengorbanan apapun baik dalam menghimpun uang maupun meminjamkan uang

N.M. Senior berpendapat bahwa bunga adalah harga yang dibayarkan sebagai imbalan atas tindakan “tahan nafsu”. Tindakan ini didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang absen dari kegiatan produktif atau kegiatan yang direncanakan akan mendapatkan hasil (*Abstinence theory of Interest*). Teori ini dikritik dengan alasan bahwa penderitaan akibat pengorbanan “tahan nafsu” berbeda menurut tingkat pendapatan penabung.<sup>18</sup>

Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun teori bunga murni yang mampu menjelaskan dan membukikan bahwa bunga diperlukan dalam aktivitas ekonomi. Islam melarang bentuk spekulasi karena aktivitas ini tidak lain adalah gambling (*maysir*) yang pada intinya mempertaruhkan sesuatu pada kondisi masa yang akan datang yang belum tentu (*uncertainty*). Tingkat suku bunga dalam Bank Syariah adalah nol, karena bank syariah meng-*generate profit* (keuntungan) tidak berdasarkan meminjamkan uang melainkan dari transaksi bisnis sektor ril.

---

<sup>18</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah. *Bank syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*. (Jakarta: Djambatan, 2003). h. 45

#### 4. Teori Bunga Bank

Berikut teori-teori yang meligitimasi bunga dalam perbankan:

a. Teori *Abstinence*

Teori ini menganggap bahwa bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang Karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Mengorbankan untuk menahan keinginan sehingga menunda suatu kepuasan menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.

b. Teori Bunga sebagai imbalan sewa

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan melakukan produksi.<sup>19</sup>

c. Teori Produktif-Konsumtif

Teori ini menganggap uang yang dipinjamkan akan mendapat keuntungan bagi orang yang dipinjamnya.

d. Teori *Opportunity Cost*

Teori ini menganggap bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti peminjam menunggu dan menahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan sendiri.

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA.2007), h.19

e. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Teori ini beranggapan bahwa modal mempunyai kesanggupan sebagai alat dalam memproduksi, modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan barang-barang dalam jumlah yang besar dari apa yang bisa dihasilkan tanpa memakai modal, modal sanggup menghasilkan benda-benda yang lebih berharga dari pada yang dihasilkan tanpa modal, dan modal sanggup menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai modal itu sendiri.<sup>20</sup>

f. Teori Nilai Uang pada Masa Mendatang Lebih Rendah

Teori ini menganggap bunga Sebagai selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran pada masa mendatang, dengan alasan keuntungan dimasa yang akan datang masih diragukan, kepuasan keinginan dimasa kini lebih bernilai.

g. Teori Inflasi

Teori ini menganggap adanya kecenderungan penurunan nilai di masa datang. Maka mengambil tambahan dari uang yang dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan nilai uang selama dipinjamkan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>21</sup> Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012), h.30

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Biografi Ibnu Qayyim Al Jauziyah

##### 1. Ibnu Qayyim Al Jauziyah

Nama lengkap beliau Muhammad Bin Abu Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Hariz Al-Zar'i Al-Dimasyqi Al-Hanbali. Namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sebab ayahnya adalah seorang pengurus sekolah Al-Hauziyyah.<sup>22</sup>

Julukan Ibnu Al-Jauziyyah sebenarnya tidak tepat kalau disandarkan kepada Ibnu Qayyim. Sebutan ini muncul dan populer dikarenakan keteledoran para penulis atau orang-orang yang tidak suka kepada Ibnu Qayyim, karena julukan Ibnu Al-Jauzy diberikan kepada Abd Al-Rahman Ibnu Ali Al-Quraisy yang wafat pada tahun 596 H. Di samping itu ada juga beberapa orang yang mempunyai julukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Mereka tidak lain adalah orang yang memiliki nasab yang sama dengan ayahnya yang bernama Abu Bakr Ayyub, yakni saudara kandung Ibnu Qayyim (Muhammad Ibnu Abu Bakr). Sedangkan beberapa orang yang menyamai julukan Ibnu Qayyim adalah dua orang yang sama alimnya, yaitu:

---

<sup>22</sup>M. Khoirul Hadi Al-Asy'Ari, *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibn Qayyim*, *Jurnal Syariah*, (Vol.3 No 2, Tahun 2014)

- a) Ibnu Qayyim al-Hanbali, adalah Abu Bakar Muhammad ibn Ali Ibnu Husain Ibnu Qayyim al-Hanbali. Beliau termasuk golongan ulama ahli hadits dan wafat tahun 480 H.
- b) Ibnu Qayyim al-Misri, adalah Ali Ibnu Isa Ibnu Sulaiman al-Salabi alSyafi'i Ibnu Qayyim. Beliau dikenal sebagai muhaddis dan juga perawi. Wafat tahun 710 H.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir pada 7 Safar 691 H/1292 M. Mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Kota Damaskus Syiria. Namun ada pula yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di desa Zar'i, Hauran, yang terletak di sebelah Timur Kota Damaskus. Beliau wafat pada usia 60 tahun, tepatnya malam Kamis 13 Rajab 751 H./1350 M, waktu azan Isya di kota Damaskus. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Al-Bab Al-Saghir di samping makam orang tuanya.

Beliau berasal dari kalangan terhormat dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat dan berilmu. Ayahnya, selain sebagai seorang pendidik juga dikenal sebagai seorang ulama Fiqh Hanbali yang ahli dalam bidang *fara'id*. Dari sinilah beliau memulai perjalanan intelektualnya.

Selain ahli dalam berbagai masalah agama, beliau pun sangat ahli dalam masalah akhlak dan sastra. Beliau memiliki wawasan tentang metodologi pembentukan dan terapi jiwa. Beliau menjadikan Rasulullah SAW. sebagai panutan dan selalu menerapkan etika dan adab kenabian

dalam dirinya. Etika kenabian ini beliau terapkan dalam sikap yang baik dan jiwa yang bersih. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mengatakan dalam kitabnya *Madarij al-Salikin*, bahwa jika ada orang lain berbuat buruk kepadamu kemudian orang tersebut meminta maaf kepadamu, maka kamu wajib memaafkannya tanpa melihat apakah dia salah atau benar, kemudian serahkanlah maksud hatinya kepada Allah SWT.

## **2. Pendidikan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah**

Dalam riwayat pendidikannya, Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah berguru kepada banyak ulama untuk memperdalam berbagai bidang keislaman. Di antara sekian banyak gurunya itu, yang paling berpengaruh adalah Sheikh al-Islam Ibn Taimiyah. Adapun sang guru, ia mempunyai tulisan-tulisan yang umumnya merupakan kritik terhadap berbagai paham dan tradisi yang berkembang ketika itu yang menurut pendapatnya menyimpang dari ajaran Islam. Secara umum, dalam tulisan-tulisannya, ia menentang pendapat ulama tentang persoalan-persoalan kalam dan tasawuf. Sedangkan Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengikuti metode sang guru tersebut, sama-sama menentang dan memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama. Sebagaimana sang guru, Ibn Qayyim Al-Jauziyah sangat gencar menyerang kaum filsuf, Kristen dan Yahudi.<sup>23</sup>

Ibn Qayyim Al-Jauziyah dikenal sebagai seorang muslim puritan yang teguh pendiriannya dalam mempertahankan kemurnian aqidah

---

<sup>23</sup> Ulin Na'mah, "*Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam*", Jurnal Universum, (Vol. 9 No. 1, Tahun 2015)

dan anti-taqlid buta. Bahkan ia berpendirian, sebagaimana sang guru, bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Siapapun pada dasarnya dibenarkan untuk berijtihad sejauh yang bersangkutan memiliki kesanggupan untuk melakukannya.

### 3. Karya Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah selalu menggunakan waktunya di dalam penjara untuk membaca al-quran dan hadist serta berfikir yang dituangkan dalam karya-karyanya yang positif. Menurut Taha Abdurrauf Islam, karya Ibnu Qayyim sebanyak 49 buah yang meliputi berbagai disiplin ilmu, yang terpenting di antaranya adalah *tahzib sunah abi dawud*, *safar al-hijratin wa bib al-sa adatain* (perjalan du hijrah dan dua pintu kebahagiaan), *mad arij al-salihin* (tingkatan orang-orang salih), *syarah asma al-kitab al-aziz* (ulasan tentang nama-nama kitab), *zad al-ma'ad fi hadyi al-ibad* (bekal mencapai tujuan akhir seorang hamba), *naqd al-manqul wa al-ma'qul mumayyiz bainal al-mardud wa al-maqbul* (kritik terhadap hadist untuk membedakan yang ditolak dan diterima), *al-rahn*, *madarij al-Salikin: Bain al-Manazil "Iyyaka Na"budu wa Iyyaka Nasta "in"* dan lain-lainnya.<sup>24</sup>

## B. Biografi Fazlur Rahman

### 1. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah sosok pemikir uslim yang disebut sebagai tokoh *Neomodernisme*. Ia lama hidup di Amerika setelah

---

<sup>24</sup> Abdul Fatah Idris, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Penggunaan Hadi Da'if Dalam Istinbat Hukum", Jurnal Kajian Hukum Islam, (Vol. VII. No. 1, Tahun 2013), h. 129

diusir dari Negara asalnya Pakistan, karena dianggap melawan arus dengan pemikiran-pemikiran yang dianggap liberal. Ia lahir di Hazarah, Pakistan pada 21 September 1919, dan wafat di Chicago, Illionis, pada 26 Juli 1988. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dalam Mazhab Hanafi. Terdidik dalam pemikiran Islam tradisional, namun memandang pendidikan modern adalah sesuatu yang mesti dihadapi. *Modernisme* dengan segala atribut adalah tantangan sekaligus peluang.

Meskipun ia dibesarkan dalam tradisi Mazhab Hanafi, sejak umur belasan tahun ia telah mengembangkan pemikirannya secara bebas. Sejak kecil ia telah bersikap skeptis terhadap pelajaran Hadits yang diberikan ayahnya. Sikap tersebut barangkali merupakan warisan Ahmad Khan dan gerakan *Aligarhnya* kepada *modernisme* Islam yang belakangan di kembangkan oleh Rahman, serta disusunnya secara sistimatis dalam karya- karya intelektualnya.<sup>25</sup>

Pada usia 10 tahun, ia telah menghafal Al Quran. Ayahnya, Maulana Syihab ad-Din, adalah seorang Alumnus Dar al-Ulum, sekolah menengah terkemuka di Deoband, India. Meskipun Rahman tidak belajar di Darul-'Ulum, Ia menguasai kurikulum *Darse-Nizami* yang ditawarkan lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam

---

<sup>25</sup>Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 119

tradisional, dengan perhatian khusus pada fikih, teologi dialektis atau ilmu kalam, hadits, tafsir, logika (*mantiq*), dan filsafat.

## 2. Pendidikan Fazlur Rahman

Setelah mengamati pendidikan menengah, dia melanjutkan pendidikan ke Universitas Punjab, dan memperoleh gelar M.A dalam Sastra Arab pada tahun 1942. Karena menyadari bahwa mutu pendidikan tinggi Islam di India ketika itu rendah, Rahman akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Inggris.

Keputusan ini termasuk keputusan yang amat berani, sebab pada waktu itu terdapat anggapan kuat bahwa, merupakan hal yang sangat aneh jika seorang muslim pergi belajar Islam ke Eropa dan walaupun ada yang terlanjur ke sana, maka ia akan sangat sulit diterima kembali ke nagaranya. Namun, anggapan ini tidak menjadi penghalang bagi Rahman. Pada tahun 1946, ia berangkat ke Oxford University, Inggris, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951.<sup>26</sup>

## 3. Karya Fazlur Rahman

Karya-karya intelektual Fazlur Rahman sejak kepindahannya ke Chicago mencakup hampir seluruh kajian Islam Normatif maupun historis. Beliau banyak menulis artikel dalam berbagai jurnal internasional dan ensiklopedia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Arkoun." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, No. 2 (Desember, 2016).h 119

<sup>27</sup> Khotimah, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam", *Jurnal Ushulhuddin*, Volume XXII Nomor 2 (tahun 2014), kolom 8-12, h. 242-244

- a) *The Qur'anic Solution Of Pakistan's Educational Problems*
- b) *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi*
- c) *Islamic Methodology in History*
- d) *Major Themes of the Qur'an*
- e) *Islam and Modernity*
- f) *Islam.*<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Khotimah, "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Pendidikan Islam", *Jurnal Ushulhuddin*, Volume XXII Nomor 2 (tahun 2014), kolom 8-12, h. 242-244

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Riba dan Bung Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

Dalam menjelaskan konsep Riba menurut pandangan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah maka perlu kita jelaskan dahulu hikmah perbedaan antara jual beli sejenis dan jual beli barang yang tidak sejenis. Dalam konteks Riba menurutnya ungkapan diharamkan mengelukarkan satu mud biji gandum basah dengan biji gandum yang sama digenggam, dan sebaliknya dibolehkan menukarkan dengan segengam gandum yang kering. Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Riba dibagi menjadi dua macam, pertama *Riba Jali* (jelas) dan kedua *Riba Khafi* (samar). *Riba Jali* adalah *Riba Nasi'ah* sedangkan *Riba Khafi* adalah *Riba Fadl*. *Riba Jali* diharamkan karena mengandung kemudharatan besar, sedangkan *Riba Khafi* diharamkan karena menjadi maqs dan diharamkannya yang kedua sebagai zari'ah langkah antisipasi.<sup>29</sup>

Imam Al-Bukhari Rahimahullah meriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

---

<sup>29</sup>M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibn Qayyim", *Jurnal Syariah*, Volume II, Nomor II (tahun 2016), h.52

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan).jika jenis-jenisnya tidak sama maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan”.

Adapun *Riba Jali* disebut dengan *Riba Nasi’ah* karena ada historinya. Riba ini adalah Riba yang dipraktikkan dalam masa *jahiliyyah* dalam Riba ini terjadi mekanisme interest dalam pokok pinjaman setiap kali ada penjadwalan hutang setiap kali itu pula debitur memberikan bunga pokok pinjaman. Praktek inilah yang menjadikan debitur tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, ini berarti debitur mengambil harta saudaranya dengan cara *bathil*. Sedangkan dalam hal yang sama debitur dalam kondisi keputusasaan. Maka Allah dengan sikap Rahman-nya mengharamkan praktek semacam ini, mengutuk pelaku, penulis dan kedua bela saksinya.

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bahwa rasio dan persepsi manusia terbatas dalam mengungkapkan rahasia pensyariaan hukum Allah, penegasan itu terlihat dari pengakuan dan kelemahan, itu menunjukkan sikap Ibnu Qayyim sebagai seorang yang “*tawadhu*” yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan *al-Rasikh fi al-Ilmi*. Istilah *Khafi* dan *Jali* yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam hal ini merupakan istilah yang baru pada zamannya dan tidak ditemukan selain dia yang menggunakan istilah *Jali* dan *Khafi*. Penyebutan istilah baru ini adalah upaya Ibnu Qayyim dalam memberikan nuansa baru dengan mengenalkan istilah baru. Ibnu Qayyim sangat hati-hati dalam mendefinisikan *Riba jali*, dalam hal ini

pandangan seorang ulama Ibnu Hambal ia pakai, sesungguhnya Riba itu adalah seseorang yang memiliki hutang lalu dikatakan kepadanya, apakah akan melunasi atau membayarnya lebih, Maka jika tidak mampu melunasi maka harus memberikan *ziyadah*, kepada pokok harta karena penundaan waktu yang diberikan kepadanya. Allah SWT mejadikan Riba sebagai lawan dari *shadaqah*. Dalam sebuah hadits Nabi:

Diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalibz secara *marfu*’:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

*Artinya: setiap pinjaman yang membawa manfaat keuntungan adalah Riba).*<sup>30</sup>

Menurut Ibnu Qayyim, *Sigat Hasr* yakni *Innam*, pada hadits tersebut menunjukkan *Sigat Hasr Kamilah* yang berarti Riba yang sempurna hanya ada pada *Riba Nasi’ah*. Sedangkan apabila membahas *Riba Khafi* yang sebenarnya tak lain adalah *Riba Fadl*, maka menurut Ibnu Qayyim pengharamannya adalah melalui (*Sadd al-Zari’ah*), yakni salah satu kaidah ushul fiqh yang berarti menutup jalan atau langkah *prefentif*.

Keharaman dalam pendapat Ibnu Qayyim merupakan penjelmaan dari sebuah kaidah usul yang berbasis pada (*sad al-zari’ah*) suatu saat bisa dibolehkan karena adanya kemaslahatan atau karena sudah menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat. Ketika menimbang adanya kebutuhan itu yang tercermin dan berkaitan dengan Maqashid Asy-Syari’yyah, maka pendapat Ibnu Qayyim membolehkan *Riba Fadl* karena

---

<sup>30</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Aribiyah), h. 276

melalui konsekuensi tersebut. Ibnu Qayyim berpandangan haram *Riba Fadh* melalui mekanisme dan mengikuti pandangan masyarakat, sehingga acuan pandangan masyarakat harus merujuk kepada Maqashid Syari'yyah. Hal ini juga dikaji dari sisi kajian usul fiqih "kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat".

Kebutuhan vital yang bersifat umum atau khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan pokok berubah status hukum yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Kebutuhan umum (*Al-Hajaj Am-Mah*) ialah kebutuhan semua orang memerlukannya dalam konteks seperti pertanian, perdagangan, politik, dan hukum. Sementara kebutuhan khusus (*Al-Hajaj Al-Khassah*) merupakan kebutuhan khusus sekelompok orang, seperti penduduk sebuah desa atau tenaga ahli tertentu atau kebutuhan individu tertentu.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori *al-hajjah* tersebut, menurut kalangan ulama Hanafiyyah memperbolehkan pinjaman dari sebuah keuntungan. Dalam hal ini, kesamaan Ibnu Qayyim dengan ulama Hanafiyyah adalah dengan menggunakan konteks melegalkan *Riba Fadh*. Selanjutnya Ibnu Qayyim menekankan bahwa dalam hal ini tujuan-tujuan (*al-Maqshid*) harus menjadi sebuah dasar pengambilan dan letaknya memang dalam kondisi darurat.

Berdasarkan uraian teori *al-darurah* tersebut, maka semua pemikiran Ibnu Qayyim yang terkait dengan konsep *Riba jali* tampak dibangun dan

---

<sup>31</sup> M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, "Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Ibnu Qayyim, Jurnal Syariah (Vol 3 No, 2, Tahun 2014) h.54

dilandasi oleh kaidah-kaidah fiqih yang bersifat akuntable dan argumentatif. *Ibnu Qayyim* mentolelir terhadap *Riba Jali* dengan kondisi yang darurat, sebagaimana dibolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama. *Ijtihad* ini merupakan upaya yang mendalam yang dilakukan oleh *Ibnu Qayyim* dalam aspek pemikiran tentang konsep *Riba Jali* ini. Pemikiran ini merupakan pemikiran yang mendalam dalam aspek kebutuhan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Karena itu kedepannya pemikiran yang dilakukan *Ibnu Qayyim* adalah pemikiran yang maju dizamannya dan sebagai wacana perbankan kontemporer, dari sisi lain apabila kita berpegangan dengan kaedah darurat dalam beberapa kondisi yang dikecualikan untuk diperbolehkan yang diharamkan, mengidentifikasi bahwa Islam memperhatikan realitas dan kelemahan manusia serta kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan hidup yang dihadapinya. Tetapi sebagaimana kita lihat pendapat *Zuhaili*, kebolehan yang dimaksud *Ibnu Qayyim* adalah secara *Ijmali* penghapusan dosa dan siksaan *ukhrawi* dalam sisi Allah bukan kebutuhan esensinya. Secara tidak langsung *Ibnu Qayyim* menunjukkan perbedaan antara *al-Hajjah* dan *al-Darurah*. Sejak awal antara *Riba Khafi* dan *Riba Jali*, *Riba Khafi* diharamkan karena sebuah langkah antisifatif (*sad az-zari'ah*). Sedangkan *Riba Jali* di perbolehkan dengan kondisi yang daruraat (*al-Darurah al-Muji'ah*). *Al-Darurah* lebih kuat dari pada *Al-Hajjah*, sedangkan *Al-Hajjah* di bangun dalam kondisi kelapangan dan kemudahan yang mana manusia dapat

meninggalkannya. Disamping itu, ketetapan-ketetapan hukum pengecualian karena darurat, Umumnya merupakan kebolehan bersifat sementara terhadap sesuatu yang telah dilarang secara jelas. Sedangkan ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip *AL-Hujjah* umumnya tidak bertentangan dengan *Nash*, tetapi berlawanan dengan *Qiyas* atau kaedah-kaedah umum.

## **B. Riba dan Bunga Bank Menurut Fazlur Rahman**

Istilah Riba pertama kali diketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa kenabian Muhammad dimekkah kemungkinan besar pada tahun IV dan V Hijriah (614/615) atau mungkin dikenal pada awal-awal hijriah.<sup>32</sup> Catatan ini berdasarkan fakta internal Al-Quran disebutkan (Q.S. Ar-Rum : 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Di sini Fazlur Rahman mencamkan bahwa pertanyaan-pertanyaan al-quran bahwa setiap harta kekayaan yang dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat akan dibayar Allah SWT berlipat ganda. Kemudian islam datang dengan mendominasi setelah hijrah nabi Muhammad SAW. ke

---

<sup>32</sup> Fazlur Rahman, "Riba And Interest", Jurnal Article, (Vol.3 No.1 Tahun 1964), h.3

madinah maka larangan Riba diikuti surat madaniah yaitu (Q.S Ali- Imron ayat 130):<sup>33</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Fazlur Rahman mengkategorikan bahwa pelarangan Riba dalam Al-Quran dipusatkan pada surat Ali-Imran. Surat Ar-Rum adalah pendahuluan dan surat Al-Baqarah menempati urutan terakhir, jika kita menguji surat secara urutan kronologi. Fazlur Rahman menyimpulkan:

1. Riba dalam Islam datang dengan memakai sistem yang prinsipnya berlipat ganda
2. Karena berlipat ganda dalam prinsipnya, al-Quran menolak untuk mengakui Riba sebagai bisnis transaksi

---

<sup>33</sup>Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran*, (Bandung: Pustaka ITB), h. 59

3. Mengizinkan untung secara komersial, al-quran mendukung spirit koperasi (kerja sama) sebagai lawan hutang secara berlebihan.

Fazlur Rahman juga memberikan solusi dilihat dari sisi pandangan moral bahwasanya Riba bisa dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk *shadaqah*. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai ekonomi bebas Riba dan bunga karena tanpa adanya solusi untuk menghilangkan bunga bank, maka Bunga Bank akan semakin berkembang dan berlipat ganda.

Fazlur Rahman mengatakan Al Quran memerintahkan kepada kaum muslimin bahwa mereka lebih mengeluarkan harta kekayaan mereka di jalan Allah dan demikian mereka “berpiutang kepada Allah yang akan dibayar dengan berlipat ganda”. Dari pada membungakan uang dengan cara yang bathil. Fazlur Rahman berpendapat bahwa Riba dalam wacana Al-Quran bersifat berlipat ganda yang bermuara dari surat Ali-Imron ayat 130, yang menitik beratkan pada moral manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada allah agar kamu beruntung.*

Fazlur Rahman menyatakan Riba dalam Al-Quran dengan kalimat yang jelas dan dikaitkan dengan penggandaan terus menerus dalam hutang. Ketertarikan yang tinggi terhadap *shadaqah* ditanamkan oleh Allah dalam firman-Nya serta tata cara yang didukung dan dikembangkan dalam materi

hadits, mengarah pada kesimpulan segala bentuk *immoral* dalam transaksi keuangan dan ekonomi termasuk di kategorikan oleh Ibnu Qayyim disebut: “Riba yang disembunyikan”. Riba yang diharamkan dalam Al-Qur’an adalah yang bersifat mengeksploitasi

Bunga Bank dalam pandangan Fazlur Rahman juga dipandang dengan *mashlahah mursalah*, dimana bentuk permasalahan manusia dalam era modern ini adalah destruksi mental yang dekat dengan semangat Riba. Oleh karena itu bagi Fazlur Rahman perhatian destruksi mental akan lebih berguna dari pada sesuatu yang mengarah pada tindakan pelarangan atas Riba.

Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan Riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan Riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya Riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Quran diungkapkan “*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*”(kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).<sup>34</sup>

### **C. Perbedaan Pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman**

Riba menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua macam: pertama Riba *Jali*, atau disebut juga dengan Riba *Nasi’ah*. Riba *Khafi* atau yang disebut juga Riba *Fadl*. Ibnu Qayyim menuturkan bahwa pengharaman Riba jali atau Riba *Nasi’ah* dikarenakan kemudharatannya lebih besar,

---

<sup>34</sup> Abdullah saeed, *bank islam dan bunga*, (yogyakarta: pustaka pelajar), h. 73

sedangkan Riba *Khafi* atau Riba *Fadl* diharamkan karena menjadi jalan terhadap praktek Riba *Jali*.<sup>35</sup>

Pengharaman pertama dilakukan berdasarkan *Sadd Az-zaria'ah*. Riba *Jali* dalam pandangan Ibnu Qayyim dapat ditolehir ketika berada dalam kondisi darurat yang mengharuskan untuk memakainya, sebagaimana diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan pada kondisi yang sama dan Riba *Khafi* diperbolehkan dalam kondisi hajat atau membutuhkan.

Demikian pula pandangan Ibnu Qayyim mengenai transaksi yang bebas dari bunga adalah transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli. Implikasi dari pemikiran Ibnu Qayyim ini adalah pertama, memperkuat argumentasi perbankan Islam yang sudah berjalan. Kedua, menetralsir pendapat-pendapat ekstrim yang menyatakan praktek terhadap Bank Konvensional. Ketiga, mencermati beberapa kritikan terhadap kinerja perbankan Islam yang dinilai masih lemah dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip *profit and lost sharing* dan terbebas dari bunga, maka hasil pemikiran Ibnu Qayyim ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun ekonomi Islam yang benar-benar terbebas dari konsep Bunga Bank.

Riba menurut Fazlur Rahman adalah sesuatu yang berbeda dan harus ditegakkan oleh pemerintah. Meskipun begitu Fazlur Rahman tetap mengatakan bahwa Riba adalah sesuatu yang haram dan tidak setuju jika

---

<sup>35</sup> M. Khoirul Hadi Al-Ssy'ari, *Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim*, Jurnal Syariah, (Vol. II No. II Tahun 2016), h.52

Bunga Bank masuk dalam kategori haram. Riba yang diharamkan dalam Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam kategori *hajiyyat*, Bunga Bank tidak hanya identik dengan utang-piutang saja, Bunga Bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara. Menurut Fazlur Rahman bila menginginkan ekonomi dan produksi Negara maka penghapusan bunga merupakan langkah yang tidak tepat bunga saat ini tidak hanya identik dengan hutang piutang saja tapi untuk kepentingan membangun ekonomi suatu negara, dan sifat bunga pun sekarang tidak hanya untuk konsumtif saja melainkan juga produktif sebagaimana ia menyetujui pandangan Doulibli yang menyatakan bunga konsumtif tidak boleh sedangkan produktif boleh. Dengan demikian keinginan ekonomi dan produksi negara menjadi kebutuhan (*hajiyyat*). Fazlur Rahman memberikan solusi dilihat dari sisi moral bahwasannya Riba bisa dihilangkan dengan cara tolong menolong dalam bentuk *shadaqah*.

Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan Riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan Riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya Riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Quran diungkapkan "*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*"(kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya).

Perbedaan pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman terdapat pada pengharaman dan pembolehan dalam menggunakan Riba. Ibnu Qayyim mengharamkan segala bentuk Riba tetapi ia mentolehir dalam kondisi tertentu, yang pertama dalam kondisi darurat dan yang kedua dalam kondisi *hajat*. Pengharaman yang dalam pendapat Ibnu Qayyim dilakukan dengan kaidah Ushul yang berbasis pada *sadd al-Zari'ah* suatu saat bisa dibolehkan karena adanya kemaslahatan atau karena menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan vital yang bersifat umum atau khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum sebagaimana halnya darurat. Kebutuhan umum ialah kebutuhan yang semua orang memerlukannya dalam konteks pertanian, perdagangan, politik, dan hukum. Sedangkan kebutuhan khusus merupakan kebutuhan sekelompok orang, seperti penduduk sebuah desa.

Sedangkan Fazlur Rahman menolak dihapuskannya Riba, karena lebih mengedepankan aspek moral dan dalam kategori *hajiyyat*, karena keinginan ekonomi dan produksi negara menjadi kebutuhan, Bunga Bank dapat memajukan perekonomian dan menjalankan infrastruktur dalam suatu Negara. Fazlur Rahman menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan Riba dan mengesampingkan aspek *legal formal* dari larangan Riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasinya adalah sebab dilarangnya Riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Quran diungkapkan "*la tazhlimuna*

*wa la tuzhlamun*”(kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Jika ditarik kesimpulan, maka perbedaan yang paling mendasar dari pandangan kedua tokoh terkait Riba dan Bunga Bank adalah cara memandang Riba dan penggunaannya serta lingkungan dimana mereka tinggal serta pendidikannya yang mereka tempuh. Ibnu Qayyim tinggal di lingkungan keluarga yang memegang erat madzab Hambali dan sangat taat akan perintah agama.

Ia dibesarkan di lingkungan ulama termasuk, di didik langsung oleh ulama terkemuka yaitu Ibnu Taimiyah, melihat begitu dekatnya Ibnu Qayyim dengan sang guru, Ibnu Hajar al Asqalani mengatakan “seandainya jika riwayat keagungan Ibnu Taimiyah sudah tidak adalagi, dan yang tersisa hanya muridnya yaitu Ibnu Qayyim al Jauziyyah saja yang telah menuliskan berbagai karya yang bermanfaat.” Fazlur Rahman, yang lahir di India terdidik dalam pemikiran Islam tradisional, namun ia memandang pendidikan modern adalah sesuatu yang harus dan mesti dihadapi. Setelah menyelesaikan pendidikannya di India ia merasa bahwa pendidikan di India sangat rendah, dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke Oxford University.

Di mulai dari sinilah pemikiran Fazlur Rahman mulai berbeda, ia memandang bahwa Riba adalah sesuatu yang berguna untuk pembangunan dan ekonomi suatu negara. Selain itu, yang melatarbelakangi perbedaan tersebut adalah lingkungan tempat kedua tokoh tersebut tinggal. Fazlur Rahman tinggal di negara para pemeluk agama Islam mengalami

kemerosotan dalam beragama. Ia berpendapat bahwa keadaan seperti harus diubah, jika tidak, akan berdampak negatif kedepannya. Untuk itulah ia pergi ke Inggris untuk menimba ilmu disana. Selanjutnya adalah pengaruh yang diberikan oleh Ahmad Khan dan gerakan *Aligarhi* kepada *modernisme* Islam. Gerakan *Aligarhi* adalah gerakan yang mengadopsi peradaban barat yang menginginkan adanya perbaikan sosial minoritas muslim India. Gerakan inilah yang kemudian hari menjadikan Fazlur Rahman kecil telah bersikap skeptis terhadap pelajaran hadits yang diberikan ayahnya.

Bunga Bank dalam pandangan Fazlur Rahman juga dipandang dengan *mashlahah mursalah*, dimana bentuk permasalahan manusia dalam era modern ini adalah destruksi mental yang dekat dengan semangat Riba. Oleh karena itu bagi Fazlur Rahman perhatian destruksi mental akan lebih berguna dari pada sesuatu yang mengarah pada tindakan pelarangan atas Riba. Fazlur Rahman membolehkannya karena ia melihat ini demi kepentingan duniawi, ia sedikit mengkaburkan pandangannya bahwa Riba dan Bunga Bank adalah suatu dosa besar.

Dari Zaid bin Tsabit ra, ia mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ ، فَرَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ ، وَجَعَلَ فَرْقَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ ، جَمَعَ اللَّهُ أَمْرَهُ ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ .

*Artinya: "Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan menceraikan-beraikan usurannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat dan*

*tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, mejadikan kekayaan dihatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina.” (HR. Ibnu Majah).<sup>36</sup>*

Fazlur Rahman juga memberikan solusi bagaimana manusia atau lebih mengkhususkan pemerintah suatu negara agar bisa terlepas dari belenggu Riba adalah dengan cara *shadaqah*. Menanggapi pendapat dari kedua tokoh yang berbeda jauh, masyarakat lebih memilih untuk tidak banyak berkomentar. Pendidikan masyarakat dan kurangnya sosialisasi, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lembaga keuangan terkait status hukum dan pelarangan Riba menjadi penyebab dari ketidak tahuan masyarakat akan hal tersebut. Melihat betapa sulitnya masyarakat keluar dari lingkaran Riba pada zaman ini, maka sangat bisa ini menjadi zaman yang yang dikabarkan Rasulullah kepada umat Islam.

Hasan al-bashri dari Abu Hurairah R.A. bahwa rasullulah SAW bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ. قَالَ ابْنُ عِيْسَى:  
أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ

*Sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan Riba. Jika dia memakannya dia akan terkena asapnya ibnu isa mengatakan ,” dia akan terkena debunya.*

Bagaimana tidak transaksi sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan dengan Riba. Mulai dari pembayaran gaji, dana pensiun, penggunaan kartu kredit dan lain sebagainya dilakukan dengan bank konvensional. Namun ada juga pendapat dari masyarakat bahwa perbankan syariah juga belum

---

<sup>36</sup>Imam Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majah*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 342

terlepas dari praktek Ribawi. Untuk bank konvensional yang infrastruktur teknologi dan layanannya yang sudah jauh lebih baik dan unggul dari perbankan syariah memberikan manfaat untuk kepentingan transfer dana dan lain sebagainya. Sistem prosedur, teknologi, dan pelayanan menjadi kendala bagi perbankan syariah untuk diterima dikalangan masyarakat menengah kebawah. Sulitnya prosedur pengajuan pembiayaan membuat masyarakat memandang bahwa perbankan syariah dan konvensional sama saja, ditambah lagi dengan teknologi yang belum menunjang untuk didaerah yang sulit terjangkau menambah pertimbangan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah.

Dari penjelasan kedua tokoh di atas, dan dengan ayat serta hadits Nabi mengenai Riba, serta tahapan-tahapan pelarangan Riba. Maka penulis berpendapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim yang mengharamkan Riba dalam bentuk apapun, kecuali jika dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk menggunakannya. Jika dilihat di Indonesia kondisi darurat yang membolehkan itu hampir tidak ada, karena semua fasilitas dan kemudahana yang telah diberikan baik pemerintah maupun lembaga keuangan syariah bisa diakses serta ditambah lagi usaha-usaha atau koperasi syariah yang menjamur saat ini.

**Tabel 4.1 Perbandingan Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Fazrul Rahman**

No	Konsep	Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah	Fazrul Rahman	Alasan
1.	Riba	Ibnu Qayyim berpendapat Riba sebagai sesuatu yang Haram, dan membaginya menjadi dua, Riba Jali dan Riba Khafi, keduanya dilarang karena mengandung kemudhorotan yang besar dan dapat menjerumuskan kedalam Riba yang dzolim	Fazrul Rahman berpendapat bahwa Riba adalah haram, akan tetapi Riba dibutuhkan oleh pemerintah dan Fazrul Rahman memandang Bunga Bank itu berbeda dengan Riba.	- Ibnu Qayyim berlandaskan Al Quran dan Hadist dan langsung mengqiyaskan. - Fazrul Rahman berlandaskan Al Quran dan Hadist akan tetapi mengedepankan akal dan juga di pengaruhi pandangan sekuler.
2.	Riba bisa ditolera si atau tidak	Riba Jali dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dapat ditoleransi ketika berada dalam kondisi darurat yang menghasruskan untuk memakainya, dan Riba Khafi diperbolehkan dalam kondisi hajat atau membutuhkan.	Dalam pandangan Fazrul Rahman memberikan solusi dilihat dari sisi moral bahwasannya riba bisa dihilangkan dengan cara tolong menolong dalam bentuk shadaqah	- Ibnu Qayyim mentoleril dengan berdasarkan Al Darurah al Muji'a dan Saad al-zari'ah. - Fazrul Rahman lebih mengedepankan perubahan mindset dari masyarakat dan memberikan solusi dengan memandang kemaslahataan
3.	Bunga bank	Setiap segala sesuatu yang menambah keuntungan adalah riba	Bunga bank dalam pandangan Fazrul Rahman juga di pandang dengan mashlahah mursalah dimana bentuk permasalahan manusia dalam era modern ini adalah destruksi mental yang dekat dengan riba dan Dalam pandangan Fazrul Rahman bunga bank itu dibolehkan karena dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastrukrur yang ada dalam suatu negara.	- Karena Ibnu Qayyim berpendapat setiap manfaat dan keuntungan adalah Riba. - Fazrul rahamn berpendapat bahwa bunga bank itu diperbolehkan karena bukan hutang piutang, tidak berlipat ganda, tidak mengekspolitasi, dan dapat mengembangkan perekonomian.
4.	Pendidi	Didik langsung ayahnya di	Fazrul Rahman yang	- Ibnu Qayyim berpegang

	kan gerakan	Darul Ilmi Al Hauziah dan gencar belajar di syiriah sampai ke mekkah dan dididik oleh Ibnu Taimiyah	lahir di india terdidik dalam pemikiran islam tradisional, namun ia memandang pendidikan modern adalah sesuatu yang harus dan mesti dihadapi, setelah menyelesaikan pendidikannya di india, beliau merasa bahwa pendidikan di india sangat rendah, dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke Oxpord university. Di mulai disinilah pemikiran beliau mulai berbeda, ia memandang bahwa riba adalah sesuatu yang berguna untuk pembangunan dan ekonomi suatu negara	teguh kepda Aqidah dan juga ilmu-ilmunya karena dukungan keluarga dan juga masyarakat - Fazrur Rahman tinggal dinegara para pemeluk agama islam mengalami kemerosotan dalam beragama. Beliau berpendapat bahwa keadaan seperti ini harus diubah, jika tidak akan berdampak negatif kedepannya, dan belajar ke lingkungan yang sekuler.
5.	Lingku ngan keluarg a	Ibnu Qayyim tinggal dilingkungan keluarga yang memegang erat madzab hambali dan sangat taat akan perintah agama. Ia dibesarkan di lingkungan ulama termasyhur, dan belajar langsung dengan ayahnya yang seorang pengurus sekolah al Hauziyyah.	Fazrur Rahman menempuh pendidikan tinggi islam di india ketika itu pendidikan di sana itu terbilang renda	- Ibnu Qayyim dididik dalam mazhab hambali dan belajar langsung dengan Ibnu taimiyah, dan terkenal dengan memegang teguh aqiqah dan memerangi filsuf, kristen dan yahudi. - Fazrul Rahman bermazhab hanafi dan di besarkan di lingkungan yang mutu pendidikannya rendah dan dalam berpendidikan dia mengikuti Gerakan aligarh adalah gerakan yang mengadopsi peradaban barat yang menginginkan adanya

				perbaikan sosial minoritas muslim india. Gerakan inilah yang kemudian hari menjadikan Fazrul Rahman kecil telah bersikap skeptis terhadap pelajaran hadist yang diberikan ayahnya.
--	--	--	--	--

#### Kesimpulan :

Dari table di atas dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar dari pandangan kedua tokoh terkait Riba dan Bunga Bank adalah cara memandang Riba dan penggunaannya, yang mendasarinya yaitu lingkungan dimana mereka tinggal serta pendidikan yang ditempuh. Selain itu, yang melatarbelakangi perbedaan tersebut adalah kondisi masyarakat dan kondisi waktu dari kedua tokoh. Fazrul Rahman tinggal di negara para pemeluk agama islam mengalami kemerosotan dalam beragama. Ia berpendapat bahwa keadaan seperti itu harus diubah, jika tidak akan berdampak negatif kedepannya, hal ini mengakibatkan dia skeptis tentang pengajaran islam dan belajar di lingkungan skuler.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep pemikiran Ibnu Qayyim Jauzziyah tentang Riba ialah Riba terbagi menjadi dua macam, pertama *Riba jali* atau *Riba nasiah* diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua *Riba khafi* atau *Riba fadl* diharamkan karena menjadi *wasail* terhadap praktek *Riba jali*. *Riba jali* dalam pandangan Ibnu Qayyim dapat ditolelir ketika berada dalam kondisi darurat yang mengharuskan memakannya dan *Riba khafi* diperbolehkan dalam kondisi *hajat* atau membutuhkan. Demikian pula pandangan Ibnu Qayyim dalam mengenai transaksi yang bebas dari bunga adalah transaksi yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjauhi monopoli.
2. Konsep Riba dan Bunga ialah menurut Fazlur Rahman Riba adalah sesuatu yang haram dan tidak setuju jika Bunga Bank masuk dalam kategori haram. Riba yang diharamkan dalam Al-Quran adalah yang bersifat mengeksploitasi, sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut Fazrul Rahman, Bunga Bank tidak diartikan sebagai Riba. Bunga Bank dibolehkan karena tidak termasuk dalam tambahan Riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu. Dalam kategori *hajiyyat*, Bunga Bank tidak

diidentik dengan utang-utang saja, Bunga Bank juga dapat memajukan perekonomian dunia dan menjalankan infrastruktur yang ada dalam suatu Negara.

3. Perbedaan pendapat dua tokoh tersebut ialah Ibnu Qayyim mengharamkan Riba dalam bentuk apapun, tetapi menoleransinya dalam kondisi tertentu, yang pertama dalam kondisi darurat dan yang kedua dalam kondisi *hajat*. Pengharaman yang dalam pendapat Ibnu Qayyim dilakukan dengan kaidah Ushul yang berbasis pada *sadd al-Zari'ah* suatu saat bisa dibolehkan karena adanya kemaslahatan atau karena menjadi keharusan sebagai sebuah kebutuhan Masyarakat. Sedangkan Fazrul Rahman berpendapat bahwa bunga tidak diartikan sebagai Riba. Fazrul Rahman membolehkan bunga karena tidak berlipat ganda dan memandang bahwa Bunga Bank dibutuhkan dalam suatu Negara untuk menjalankannya suatu perekonomian Negara. Fazrul Rahman memberikan solusi dari sisi pandang moral bahwaanya Riba dapat dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk *shadaqah*.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran dari penulis kripsi ini adalah:

1. Kepada lembaga pendidikan agar dapat menerapkan dan mengiringi pemikiran para pelajar atau mahasiswa untuk berangsur-angsur meninggalkan praktek Riba.

2. Kepada para praktisi pendidikan, da'i, ulama, dan praktisi perbankan syariah agar lebih peka terhadap permasalahan Riba dan Bunga Bank yang terjadi disekitar. Dan membentuk pola pikir baik itu masyarakat umum dan para mahasiswa secara benar mana yang boleh (*mubah*) dan mana yang tidak diperbolehkan (*haram*).
3. Riba dan Bunga Bank tidak terdapat pada bank konvensional saja, melainkan terdapat pula pada usaha mikro, gadai, dan lain-lain. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas dalam melakukan bertransaksi agar terhindar dari hal-hal yang bersifat *syuhbat*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asy” Ari, M.Khoirul Hadi,”*Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Ibn Qayyim.*” 2016
- Andriyanto,Anang Irmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*,(Jakarta Timur:Qiraa Media.2019)
- Antoni,MuhammadSyafi’i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane.2007)
- Ghoufur,Abdul,”*Konsep Riba Dalam Al-Qur’an.*” 2016
- Idri,*Hadis Eknomi Dalam Prespekti Hadis Nabi*(Surabaya: Prenadamedia,2015).
- Lailah, Asma Nur,”*Fahriyyah Bunga Bank Dalam Prespekti DR.K.H Ma Sahlan Mahfudin*”. (Skripsi Universitas Idlam Negeri Walisonggo Semarang Tahun 2018)
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam Diindonesia*, (Depok:Kencana. 2017)
- Na“Mah,Ulin *Ibn Qayyim Al-Jauziah Dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam*, Dikutif Jurnal.Iain Kediri.Ac.Id Diakses Pada Hari Jumat Tanggal 05 Juni 202 Pada Pukul 14:35 WIB
- Nurdatillah,Indah,”*Pemanfaatan Harta Riba Dalam Prespektif Hukum Islam(Study Pada Masyarakat Desa Kuripan Sidodal Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran).*” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Isalm Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018)

Rahman, Fazlur *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*,  
(Bandung: Pustaka, 1985)

Renny Sjahedeini, Sultan, "Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya." (Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA GRUP, 2014)

Revika, Weli, "Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Study Kasus Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek )," (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau Tahun 2010)

Salam Abdul Yang Berjudul, " Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah), (Vol. 3 No 1. Tahun 2013).

Sidik, Samir Bahru, "Konsep Riba Perspektif Muhammad Abdul Dalam Tafsir Al-Manar." (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dati Bandung Tahun 2018).

Subekhi, Muhammad *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*,  
(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014)

Sudarsono, heri, *bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, (yogyakarta: EKONISIA, 2015)

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012)

Swartz, Nico, "The Prohibition Of Usury (Riba) A Moral – Ethical Perspective Of Islamic Financial And Banking Law: A

*Comparative Study Between The Islamic And The Conventional Model.”* 2019.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah,”*Bank Syariah: Konsep, Produk, Dan Implementasi Operasionak.*” (Jakarta:Djambatan,2003)

Ulin Na'mah,”*Ibn Qayyim Al-Jauziah Dan Pendapatanya Tentang Tradisi Kalam.*”2016

Untung Hendy Widodo, WibowoEdi, *Mengapa Memilih Bank Syariah.,* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. 2005)

Zainudin, hukum perbankan syariah, (jakarta: sinar grafika. 2010)

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**LEMBAR PENGESAHAN JUDUL  
(Selama pelayanan *Online*)**

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Satriea Eka Saputra  
N I M : 1611140010  
PRODI : Perbankan Syariah  
SEMESTER : VIII (delapan)

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

a. **Judul 1 :**

**"STUDY PERBANDINGAN KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK MENURUT  
IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH DAN FAZLUR RAHMAN".**

**Latar Belakang Masalah:**

Manusia didalam kehidupannya sering melakukan jual beli untuk kebutuhan sehari-hari dan dikembangkan. Serta memiliki beberapa kaidah dan etika moralitas dalam islam. Allah SWT telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalaikan dan bersih dalam segala perbuatan yang mengandung riba.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Terdapat banyak ayat alquran dan hadis Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya dan mencela orang menjadi pemalas tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh alquran. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang. Seperti monopoli, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.

Para ulama kontemporer dalam menjelaskan larangan riba berpijak pada landasan Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya yang berlaku terhadap berbagai macam transaksi dengan melalui metode *qiyas* yang menekankan persamaan *illat*, mereka tidak menekankan pentingnya melalui pertimbangan alasan-alasan *rasional* (hikmah), persamaan *illat*, setiap peningkatan dalam pinjaman atau hutang yang menambah penerimaan kreditur dari sejumlah nilai pokok yang dipinjamkan dalam setiap transaksi demikian itu termasuk riba. Sedangkan pada kesempatan lain dijelaskan, bahwa aspek ketidakadilan yang nampak dari bentuk transaksi yang berkaitan dengan pinjaman atau hutang menjadikan keunggulan yang diberikan landasan hikmah, oleh karenanya tidak semua transaksi yang menunjukkan *indikasi* adanya peningkatan dari nilai pokok pinjaman adalah dilarang, karena termasuk riba. Akan tetapi larangan tersebut hanya berlaku pada jenis transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.

Memang dalam perjalanan agama Islam Ulama membagi Riba menjadi dua, *Pertama, Riba Nasi'ah*, sedangkan *kedua, Riba Fadl*, Tokoh sahabat dan Tabi'in memperbolehkan *Riba Fadl*, yang kelebihan harga transaksinya barang bukan dikarenakan penundaan atau penyegeraan pembayaran, para tokoh tersebut misalnya Ibnu Abbas, Zaid bin Arqam, Ikrimah, dan lainnya. Sedangkan para pakar tafsir yang juga memperbolehkan

*Riba Fadl* adalah kalangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, Muhammad Abduh yang menjadi unik adalah salah satu Ulama sekaliber Ibnu al-Qayyim Jauziyyah, dia membagi Riba menjadi dua macam, *pertama, Riba Jali*, dan *kedua, Riba Khafi*, *Riba Jali* adalah Riba yang mengandung kemudharatan besar, sedangkan *Riba Khafi* adalah Riba yang mengandung atau kalau di lakukan membawa praktek ke *Riba Jali*.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya dasarnya Riba diharamkan, dalam kondisi tertentu menurutnya bisa ditolerir, adanya tolerir dalam kondisi *Pertama*, untuk *Riba Jali* dalam kondisi Darurat, sedangkan *kedua, Riba Khafi* diperbolehkan dalam kondisi hajat. Jelas apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim ini berbeda dengan Ulama-Ulama pendahulunya. Yang tidak membuka peluang sama sekali dengan konsep Riba.

Sementara itu, Fazlur Rahman merupakan seorang pakar intelektual yang neomodernis termasyhur, dia pun menyatakan pendapatnya mengenai riba dan bunga bank. Dia menyatakan bahwa bunga bank yang ringan (*Single Interest*) merupakan suatu hal yang halal hukumnya, sedangkan bunga bank yang berlipat ganda merupakan suatu hal yang haram hukumnya. Dengan keadaan masyarakat pada umumnya yang belum bisa terlepas dari praktek riba menjadikan riba subur di negeri ini yang hampir setiap transaksi dan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini mengandung unsur riba. Seperti pembayaran gaji yang dilakukan melalui bank konvensional, jual beli yang tidak sejenis, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan penggunaan kartu kredit, membuat masyarakat kebingungan harus mengikuti ulama mana sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi masyarakat tahu bahwa riba itu adalah sesuatu yang haram dengan merujuk pendapat Ibnu Qayyim, dan di sisi lain, negara sebagai pelindung masyarakat juga membutuhkan bunga bank untuk pembangunan ekonomi.

**Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah mengenai Riba dan Bunga Bank ?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman mengenai Riba dan Bunga Bank ?
3. Apa perbedaan dari pemikiran menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman ?

**Judul 2 :** .....

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

**Latar Belakang Masalah:** .....

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

**Rumusan Masalah:** .....

( Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. **Judul 3 :** .....

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

**Latar Belakang Masalah:** .....

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

**Rumusan Masalah:** .....

( Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

.....  
..

Pengelola Perpustakaan

  
Debby Arisandi, MBA

Nip:198609192019032012

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan

Dapat dilanjutkan dengan memperkaya referensi, karena pendekatan .....  
penelitian yang dilakukan studi pustaka

.....  
.....

Kaprodi

  
Yosy Arisandy, M.M

Nip:19850812014032001

V. JUDUL YANG DISAHKAN

.....  
.....

Mengetahui

Kaprodi Ekis Manajemen

  
Desy Anani, M.A

Nip:197412022006042001

Bengkulu, .....

Mahasiswa

  
Satrieka Saputra

Nim:1611140010

Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satriea Eka Saputra

NIM : 1611140010

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Penulisan Proposal menurut buku panduan.	
2.	Tambahkan Perbedaan dan Persamaan Proposal anda dengan Penelitian terdahulu.	
3.	Rumusan masalah ditambah konsep.	

Bengkulu,

Penyeminar.

*MSI*

H. Makmur, Lc. MM

NIP 2004107601




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Nama Mahasiswa : Satriea Eka Saputra  
NIM : 1611140010  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Study Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman	 Satriea Eka Saputra Nim: 1611140010	 <u>H. Makmur, Lc. MM</u> NIDN. 2004107601

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Nurul H. M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Study Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman "yang disusun oleh:

Nama Satria Eka Saputra

Nim 1611140010

Prodi Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari :

Tanggal :

Dan telah diperbaiki sesuai dengan sasaran-sasaran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat disalkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.


Bengkulu, Juni 2020 M  
18 Syawal 1441 H

Mengetahui

Ketua Kaprodi perbankan Syariah

  
Yosrisandy, MLM  
Nip: 19850812014032001

Penyeminar

  
H. Makmur, te, MA.  
Nip: 2004107601

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 30 Date June 05,2020  
Characters 184 Exclude Url

0% Plagiarism	100% Unique	0 Plagiarized Sentences	1 Unique Sentences
------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------

Content Checked For Plagiarism

studi perbandingan konsep riba dan bunga bank menurut muhammad bin abu bakr ibn ayyub ibn sa"ad ibn hariz al-zar"i al-dimasyqi al hanbali ( ibnu qayyim al jauziyyah) dan fazlur rahman

Sources	Similarity
---------	------------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0739/In.111/F.IV/PP.00.9/07/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, M. A.  
NIP. : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. Makmur, Lc., M. A.  
NIDN. : 2004107601  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Satrica Eka Saputra  
NIM : 1611140010  
JURUSAN : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Study Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Imam Ibnu Al-Jauziyyah dan Fazlur Rahman**

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 07 Juli 2020

Dekan:  
  
Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Satria Eka Saputra


1611140016

Skripsi : STUDY perbandingan konsep n'ba

Tanggal	Masalah	Saran	
26-01-2021	<p>Kesalahan spasi &amp; tanda baca</p> <p>h. XIV daftar isi</p> <p>h. 9 Mula-mula ada tabel perbandingan belum ada</p> <p>Sumber / footnote tidak ditulis</p> <p>Kesalahan penulisan SPoK - E</p>	<p>&amp; cek lagi</p> <p>lengkap</p> <p>&amp; perbaiki</p> <p>buat tabel perbandingan</p> <p>tuliskan sumber / footnote yg blm ada</p> <p>Cek semua halaman mana saja</p> <p>Cek semua halaman - perbaiki</p>	<p>✓</p>
	<p>Cek yg &amp; lipat</p>	<p>perbaiki dulu</p>	

Bengkulu, 26-01-2021

Penguji Tim

  
 Dr. Asnaini, MA.

NIP. ....


### LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Satrias Eka Saputra  
NIM : 1611140010  
Judul Skripsi : Study perbandingan Konsep Riba

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Par
1.		Penulisan masih banyak salah ketik		
2.		Fat cara penulisan diperbaiki masih banyak yang salah.		
3.		dibuatkan tabel perbedaan Pemaklata.		
4.		Analisa diperbaiki dan dibuat secara aplikatif.		
5.		kesimpulan harus diperbaiki.		

Bengkulu, 26-01-2021

Penguji/II

  
( Eka Setiawan M. )

NIP. ....